

**ANALISIS PUTUSAN NOMOR 2/PDT.SUS.HKI/MEREK/2022/PN NIAGA
MDN TENTANG SENGKETA MEREK DAGANG ANTARA MS GLOW
DAN PS GLOW PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG MEREK DAN
KONSEP KEADILAN AL-KINDI**

SKRIPSI

OLEH:

LULU FITRIYANI

19220076



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

**ANALISIS PUTUSAN NOMOR 2/PDT.SUS.HKI/MEREK/2022/PN NIAGA
MDN TENTANG SENGKETA MEREK DAGANG ANTARA MS GLOW
DAN PS GLOW PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG MEREK DAN
KONSEP KEADILAN AL-KINDI**

SKRIPSI

OLEH:

LULU FITRIYANI

19220076



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 2/PDT.SUS.HKI/MEREK/2022/PN NIAGA MDN TENTANG SENGKETA MEREK DAGANG ANTARA MS GLOW DAN PS GLOW PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG MEREK DAN KONSEP KEADILAN AL-KINDI

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 7 Maret 2023

Peneliti,



Lulu Fitriyani

NIM 19220076

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Lulu Fitriyani NIM: 19220076 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 2/PDT.SUS.HKI/MEREK/2022/PN NIAGA MDN TENTANG SENGKETA MEREK DAGANG ANTARA MS GLOW DAN PS GLOW PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG MEREK DAN KONSEP KEADILAN AL-KINDI

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP 197408192000031002

Malang 7 Maret 2023
Dosen Pembimbing,



Iffaty Nasyi'ah
NIP 197606082009012007

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Lulu Fitriyani, NIM 19220076, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 2/PDT.SUS.HKI/MERREK/2022/PN NIAGA MDN TENTANG SENGKETA MERREK DAGANG ANTARA MS GLOW DAN PS GLOW PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG MERREK DAN KONSEP KEADILAN AL-KINDI


Telah dinyatakan lulus dengan nilai: 88

Dengan Penguji


1. Kurniasih Bahagiati, M.H
NIP 198710192019032011
2. Dwi Fidhayanti, S. HI., M.H
NIP 199103132019032036
3. Iffaty Nasyia'ah, M.H
NIP 197606082009012007



Ketua Penguji



Anggota Penguji



Anggota Penguji

Malang, 13 Maret 2023

Dekan,



Dr. Sudirman, MA

NIP 1977082220050110034

MOTTO

“Wahai Orang-Orang Yang Beriman Jadilah Kamu Sebagai Penegak Keadilan Karena Allah Menjadi Saksi Dengan Adil Dan Janganlah Kebencianmu Terhadap Suatu Kaum Mendorong Kamu Untuk Berlaku Tidak Adil. Berlaku Adil-lah Karena Adil Itu Lebih Dekat Kepada Taqwa dan Bertaqwalah Kepada Allah Sungguh Allah Maha Teliti Apa Yang Kamu Kerjakan.”

{Al- Maidah : 8}

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia atau latin, dan bukan terjemahan dari bahasa Arab ke dalam bahasan Indonesia. Adapun yang dapat dimasukkan dalam kategori ini yaitu nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya atau sesuai dengan yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Selain itu, penulisan judul buku dalam *footnote* ataupun daftar pustaka juga menggunakan ketentuan dalam transliterasi ini.

Terdapat banyak pilihan dan ketentuan dari transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang sudah berstandar internasional, nasional ataupun ketentuan khusus yang digunakan oleh penerbit tertentu. Adapun pedoman transliterasi yang digunakan oleh fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yakni dengan menggunakan pedoman transliterasi yang berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 22 Januari 1988 dengan NO.158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tercantum dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘(koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata, maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk mengganti lambang”ع”.

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin, vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut;

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”, sebagaimana contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi alrisalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah

kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *فِرْحَمَةُ اللَّهِ* menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ’ Allâhkânawamâ lam yasya’ lam yakun.*
4. *Billâh ‘azzawajalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut :

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melajukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWahîd,” “AmînRaîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan pada penelitian yang berjudul Analisis Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.Hki/Merek/2022/Pn Niaga Mdn Tentang Sengketa Merek Dagang Antara Ms Glow Dan Ps Glow Perspektif Undang-Undang Merek Dan Konsep Keadilan Al-Kindi dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'ii. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan / pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Dr. Fakhruddin, M.HI selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

4. Iffaty Nasyi'ah, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
5. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum selaku dosen wali peneliti selama masa perkuliahan Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan nasihat selama masa perkuliahan.
6. Kurniasih Bahagiati, M.H. selaku ketua penguji skripsi dan Dwi Fidayanti, S.HI., M.H. selaku penguji utama skripsi yang telah mencurahkan waktunya untuk menguji saya dalam ujian skripsi dan memberikan pengarahan dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas.
8. Orangtua peneliti, Bapak Enjang Syafe'i dan Ibu Siti Aisah, yang selalu memberikan do'a pada setiap langkah serta dukungan dan semangat yang luar biasa sehingga peneliti dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan penelitian skripsi ini dengan tepat waktu sesuai dengan cita-cita beliau. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya, kasih, dan perlindungan-Nya kepada keduanya;
9. Seluruh teman-teman HES Angkatan 2019 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas kebersamaannya dan saling membantu dalam

berbagi ilmu, informasi dan semangat dari semester awal hingga penyelesaian skripsi ini. Semoga kebaikan selalu menyertainya.

10. Serta Pihak Khusus, yang memberikan dukungan, bantuan, dan do'a selama proses perkuliahan, Semoga Allah memberikan cerita kehidupan yang terbaik.

11. *Last but not least, I want to thank the precious me for surviving even when the storm strikes and always thinking that I deserve the world.*

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, peneliti sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang

Malang, 7 Maret 2023

Peneliti,

Lulu Fitriyani

NIM 19220076

ABSTRAK

Lulu Fitriyani, NIM. 1920076, 2023. **Analisis Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.Hki/Merek/2022/Pn Niaga Mdn Tentang Sengketa Merek Dagang Antara Ms Glow Dan Ps Glow Perspektif Undang-Undang Merek Dan Konsep Keadilan Al-Kindi** Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Iffaty Nasyi'ah, M.H

Kata Kunci : Pertimbangan Hukum, MS GLOW, PS GLOW, Keadilan

Sengketa merek dagang di Indonesia masih kerap sekali terjadi karena beberapa faktor. Salah satu dari sengketa tersebut yakni sengketa antara merek MS GLOW dan PS GLOW yang dimiliki oleh dua pihak yang berbeda dan sudah terdaftar di Direktorat Jenderal HKI. Perkara tersebut sudah diputuskan di Pengadilan Niaga Medan dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan beberapa pertimbangan hakim yang menunjukkan bahwa pihak Tergugat selaku pemilik PS GLOW dinyatakan kalah dan dinyatakan telah meniru dan membonceng nama merek milik Penggugat. Beberapa pertimbangan hakim ini perlu dianalisis karena adanya kekurangan dalam pemaparan pertimbangan yakni dari segi nama merek tersebut yang asli yang terdaftar di Direktorat Jenderal HKI. Peneliti juga mengkaji hal ini menggunakan konsep keadilan perspektif al-Kindi.

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif dengan menggunakan tiga pendekatan yakni pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data penelitian adalah bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum melalui metode interpretasi atau penafsiran sistematis yang mana memaparkan suatu istilah yang ada pada lebih dari satu pasal dalam satu undang-undang. Tujuan penelitian ini ialah Untuk mengetahui dan memahami mengenai tinjauan Undanf-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 2/Pdt. Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn dan untuk mengkaji menggunakan konsep keadilan perspektif al-Kindi.

Hasil penelitian ini dalam putusan terkait menyatakan bahwa Tergugat terbukti meniru dan menjiplak merek milik Penggugat walaupun kedua merek milik kedua belah pihak yang terdaftar adalah “MS GLOW/for cantik skincare+LOGO” Nomor IDM000633038 dan juga “MS GLOW FOR MEN” Nomor IDM000877377 Serta “PSTORE GLOW” Nomor IDM000943834 dan “Ps Store Glow Men” Nomor IDM000943835 yang jika dilihat hanya mirip pada kata “GLOW” dan “Men” yang ternilai cukup umum, namun unsur logo dan susunan warna pada kemasan terbukti memiliki kesamaan pada pokoknya. Tiga parlemen keutamaan penghasil keadilan menurut al-Kindi mengenai pertimbangan hukum yang hakim lakukan kebijaksanaan, keberanian dan kesucian sudah diterapkan didalamnya.

ABSTRAK

Lulu Fitriyani, NIM. 1920076, 2023. **Analysis of Decision Number 2/Pdt.Sus.Hki/Merek/2022/Pn Niaga Mdn Concerning Trademark Disputes Between Ms Glow and Ps Glow Perspectives on Trademark Law and the Concept of Justice Al-Kindi.** Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Iffaty Nasyi'ah M.H

Keywords: Legal Considerations, MS GLOW, PS GLOW, Justice

Trademark disputes in Indonesia still occur frequently due to several factors. One of these disputes is the dispute between the MS GLOW and PS GLOW brands which are owned by two different parties and have been registered at the Directorate General of Intellectual Property Rights. The case has been decided at the Medan Commercial Court and has permanent legal force. With several considerations, the judges showed that Defendant as the owner of PS GLOW was declared defeated and declared to have imitated and piggybacked on Plaintiff's brand name. Some of the judge's considerations need to be analyzed because there are deficiencies in the presentation of the considerations, namely in terms of the original brand name registered at the Directorate General of Intellectual Property Rights. Researchers also examine this using the concept of justice from al-Kindi's perspective.

This research includes normative juridical research using three approaches, namely the case approach, the statutory approach, and the conceptual approach. Sources of research data are primary and secondary legal materials. The collection of legal material through the method of interpretation or systematic interpretation which describes a term that exists in more than one article in one law. The purpose of this study is to find out and understand the review of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications for the judge's considerations in Decision Number 2/Pdt. Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn and to study using the concept of justice from the perspective of al-Kindi.

The results of this study in the related decision stated that Defendant was proven to have imitated and plagiarized Plaintiff's brand, however, the two registered brands belonging to both parties were "MS GLOW/for beautiful skincare+LOGO" Number IDM000633038 and also "MS GLOW FOR MEN" Number IDM000877377 and "MS GLOW FOR MEN" Number IDM000877377 and " PSTORE GLOW" Number IDM000943834 and "Ps Store Glow Men" Number IDM000943835 which if you look at it are only similar to the words "GLOW" and "Men" which are considered quite common, but the elements of the logo and the arrangement of colors on the packaging are proven to have the same thing in essence. According to al-Kindi, the three parliaments have the primacy of producing justice regarding the legal considerations that judges make, wisdom, courage and chastity have been applied therein.

ملخص البحث

لؤلؤ فطرياني ، نيم ١٩٢٢٠٠٧٦٠ ، ٢٥٢٣. تحليل القرار رقم ٢ / Pdt.Sus.Hki / ماركة / ٢٥٢٢ / المحكمة التجارية الميدانية بشأن نزاعات العلامات التجارية بين منظور السيدة Glow و PS Glow بشأن قانون العلامة التجارية ومفهوم العدالة أطروحة الكندي ، دراسة القانون الاقتصادي الشرعي برنامج كلية الشريعة جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المستشار: عفتي ناسيعة ماجستير قانون

الكلمات المفتاحية: الاعتبارات القانونية ، MS GLOW ، PS GLOW ، العدالة

لا تزال نزاعات العلامات التجارية في إندونيسيا تحدث غالباً بسبب عدة عوامل. أحد هذه النزاعات هو نزاع بين العلامات التجارية MS GLOW و PS GLOW المملوكة لطرفين مختلفين وتم تسجيلها لدى المديرية العامة لحقوق الملكية HKI . تم البت في القضية في محكمة ميدان التجارية ولديها بالفعل قوة قانونية دائمة مع العديد من الاعتبارات للقاضي الذي أظهر أن المدعى عليه بصفته مالك PS GLOW قد أعلن أنه هزم وأعلن أنه قلد اسم العلامة التجارية للمدعي وحمله. تحتاج بعض اعتبارات هذا القاضي إلى تحليل لأن هناك أوجه قصور في عرض الاعتبارات ، وتحديدًا من حيث الاسم التجاري الأصلي المسجل لدى المديرية العامة لحقوق الملكية HKI. يدرس الباحث هذا أيضاً باستخدام مفهوم الكندي للعدالة المنظورية.

يتضمن هذا البحث البحث القانوني المعياري باستخدام ثلاثة مناهج ، وهي منهج الحالة ، والمنهج التشريعي ، والمنهج المفاهيمي. مصادر بيانات البحث هي مواد قانونية أولية وثانوية. جمع المواد القانونية من خلال أسلوب التفسير أو التفسير المنهجي الذي يصف مصطلحاً موجوداً في أكثر من مادة في قانون واحد. الغرض من هذه الدراسة هو اكتشاف وفهم مراجعة القانون رقم 20 لعام 2016 بشأن العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية لاعتبارات القاضي في القرار رقم 2 / PN Niaga Mdn / 2022 / Pdt. Sus.HKI / Merek / 2022 / دراسة باستخدام مفهوم العدالة من منظور الكندي.

ذكرت نتائج هذه الدراسة في الحكم ذي الصلة أنه وجد أن المدعى عليهم قد قلدوا وسرقوا العلامات الخاصة بالمدعين ولكن كلتا العلامتين التابعتين لكلا الطرفين المذكورين كانتا “MS GLOW/for cantik” Nomor IDM000633038 dan juga “MS GLOW skincare+LOGO” Nomor IDM000877377 Serta “PSTORE GLOW” Nomor IDM000943834 dan “Ps Store Glow Men” Nomor IDM000943835 والتي عند عرضها متشابهة فقط في الكلمات "GLOW" و "MEN" الشائعة جداً. ولكن تم إثبات أن عناصر الشعار وترتيب الألوان على العبوة لها نفس الشيء من حيث الجوهر. وبحسب الكندي ، فإن البرلمان الثالث لها الأسبقية في تحقيق العدالة فيما يتعلق بالاعتبارات القانونية التي يضعها القضاة ، وقد تم تطبيق الحكمة والشجاعة والعفة فيها.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	xii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
المتلخص البحث	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	7
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual	21
B. Tinjauan Umum Hak atas Merek Dagang	24

C. Tinjauan Umum Sistem Hukum Merek Di Indonesia	26
D. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Hak Atas Merek.....	28
E. Tinjauan Umum Konsep Keadilan Dalam Islam	33

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn	39
B. Tinjauan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn	40
C. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn jika ditinjau menggunakan konsep keadilan perspektif al-Kindi	55

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	68
DAFTAR PUSTAKA	69
DAFTAR WIRAYAT HIDUP.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nama dikatakan sangat penting untuk dimiliki karena eksistensinya yang merupakan simbol dan ciri dari suatu obyek. Nama menjadi langkah awal untuk mengenal sesuatu baik itu nama orang maupun benda. *Branding* yang dimiliki suatu nama sangat dinilai penting karena nama menentukan bagaimana citra dari suatu obyek tersebut. Begitu pula dengan produk-produk yang beredar di pasaran yang tentunya memiliki *branding* masing-masing dari nama merek yang mereka gunakan untuk produknya. maka dari itu, jika keliru dalam nama merek atau nama merek yang terlihat serta terdengar mirip bahkan sama jika dibaca dan diucapkan akan menimbulkan kesalahpahaman bagi para *costumer* sehingga banyak yang tersesat dan salah dalam membeli karena misal saja salah satu nama merek yang terlihat dan terdengar sama itu sudah memiliki reputasi yang baik di kalangan pasar sehingga akan menimbulkan kerugian baik bagi produsen maupun *costumer* itu sendiri.

Dalam kehidupan sosial kita memiliki hal timbal-balik hal tersebut agar orang lain tidak melakukan tindakan tertentu yang merugikan salah satu pihak. Hal ini memiliki keterkaitan Antara keadilan dan ketidakadilan dengan prinsip “Perlakukan hal-hal yang serupa dengan cara yang serupa dan hal-hal yang berbeda dengan cara berbeda”.¹ Maka dari itu perlakuan

¹H.L.A Hart, *The Concept of Law*, Terj. M. Khozim,(Nusamedia, 2021). 25.

yang adil dalam tindakan serupa maka harus ditindaki dengan cara serupa pula. Sengketa dalam nama merek dagang memang sudah kerap sekali terjadi salah satunya persengketaan antara merek “MS GLOW” dan “MS GLOW FOR MEN” dengan “PS GLOW” dan “PS GLOW MEN”.

Perkara antara merek di atas dengan duduk perkara adanya persamaan antara nama merek yang mereka gunakan dan masing-masing pihak mengklaim bahwa dirinyalah yang memiliki hak eksklusif terhadap nama merek tersebut dengan bukti telah terdaftarnya nama merek di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Sengketa antara kedua nama merek tersebut telah diselesaikan mulai dari jalur non litigasi yakni tindakan mediasi yang dilakukan oleh para pihak yang mana ternyata tidak berbuah baik sampai dengan jalur litigasi yang putusannya telah keluar serta telah memiliki kekuatan hukum tetap yakni dalam Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/Pn Niaga Mdn.

Penelitian ini menganalisis Putusan dari Pengadilan Niaga Medan mengenai Sengketa merek dagang antara MS GLOW dan PS GLOW. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut menurut peneliti memiliki beberapa pertimbangan yang harus dianalisis di dalamnya, mengenai pertimbangan kesamaan atas nama merek. Amar putusan yang menunjukkan bahwa adanya persamaan pada pokoknya dari merek milik Penggugat dan Tergugat akan tetapi nama yang terdaftar terlihat jauh dari kata sama. Mengacu Pada Undang-Undang Merek, nama merek bisa dikatakan sama jika terbukti nama merek tersebut memiliki kesamaan baik

pada pokoknya maupun keseluruhan. Karena nama merek yang disengketakan oleh kedua belah pihak ternyata memiliki perbedaan pada pokoknya maupun keseluruhan maka dengan alasan tersebut peneliti tertarik untuk mengangkat tema permasalahan ini untuk dianalisis. Menggunakan pisau analisis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis serta Konsep Keadilan Perpektif al-Kindi.

Setiap subyek hukum memiliki haknya masing-masing termasuk hak atas merek yang mendapatkan perlindungan. Suatu perusahaan atau produsen yang memiliki produk dan memiliki nama merek yang terdaftar di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual mendapatkan perlindungan hukumnya secara pasti dengan terlahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang sudah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pengertian dari merek itu sendiri menurut UU Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan dagang barang maupun jasa.

Dalam pengertian merek dari Undang-Undang tersebut memiliki beberapa unsur kategori yakni yang pertama sebagai “daya pembeda” dengan itu nama merek menjadi ajang pembeda antara produk satu dengan yang lainnya walaupun memiliki produk dalam bidang yang sama namun

tentunya produsen memiliki ciri khas yang berbeda-beda pada setiap produknya. Sebagai ciri khas maka nama merek dalam suatu produk barang/jasa haruslah jauh dari kata sama dan harus berbeda tidak boleh mengandung unsur persamaan baik pada pokoknya maupun pada keseluruhan.² Merek bagi produsen merupakan citra sekaligus nama baik bagi perusahaan, selain itu juga merek merupakan bagian dari strategi bisnis yang produsen ciptakan.³ Merek digunakan untuk kegiatan perdagangan barang dan jasa yang mana nama-nama merek yang beredar itu merupakan nama merek yang memang sudah seharusnya hanya digunakan dalam kegiatan perdagangan baik itu barang maupun jasa. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa perusahaan memakai suatu nama dagang yang kegunaannya untuk membedakan, pengenalan perusahaan atau identifikasi dari perusahaan tersebut, menunjukkan reputasi sebuah perusahaan dan sumber yang berguna bagi konsumen.⁴

Dalam kegiatan perdagangan tersebut tentunya juga harus secara sehat karena di Indonesia sendiri persaingan usaha tidak sehat sudah memiliki regulasi hukumnya. Persaingan antara usaha itu juga tidak boleh luput dari konsep keadilan sesuai dengan sila kelima yang telah menyatakan mengenai “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Keadilan pada hakekatnya adalah penilaian suatu perlakuan atau tindakan,

² desak made Dwipayani dan Nurul Fazriyah, “Perkara Penolakan Pembatalan Merek Terdaftar Dalam Gugatan Perdata Analisis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 02/Merek/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst,” *Jurnal Ganesya Law Review* 3, no. 1 (2021).

³ Zaenal Arifin dan Muhammad Iqbal, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar,” *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020).

⁴ Sujana Donandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (intellectual Property Rights Law in Indonesia)* (Yogyakarta: Deepublish, 2019).77.

mengkajinya dengan suatu norma yang menurut pandangan subyektif baik untuk kepentingan kelompoknya, golongannya dan sebagainya melebihi norma-norma lain.⁵ Selama ini kita selalu familiar dengan kata “adil (*fair*)” dan “tidak adil (*unfair*)” dalam pembahasan mengenai hukum, suatu eksistensi regulasi hukum terhadap sekian banyak kegiatan yang memiliki regulasinya masing-masing kata keadilan bagi setiap pihak menjadi tahta teratas dalam hal ini.

Adapun adil dan keadilan dalam Islam merupakan suatu asas yang harus djunjung keberadaannya, bisa dilihat bahwasanya Allah sendiri memiliki sifat yang Maha Adil (*Al’adlu*) yang mana tentu saja keadilan harus dijunjung tinggi oleh Hambanya-Nya.⁶ Dalam penelitian ini menggunakan kata adil dengan artian memberlakukan suatu hal sama atau dengan kata lain tidak berat sebelah. Allah SWT telah mengungkapkannya dalam surat An-nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَوَدُّوا الْأَمْثَالَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حُكِمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا^o

Artinya “*Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh,*

⁵ elly kristiani Purwendah, “Konsep Keadilan Ekologi Dan Keadilan Sosial Dlam Sistem Hukum Indonesia Antara Idealisme Dan Realitas,” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha* 5, no. 2 (2019).143.

⁶ Fauzi Almubarak, “Keadilan Dalam Perpektif Islam,” *istighna* 1, no. 2 (2018).

Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan 2 (dua) pokok permasalahan yang akan di bahas secara mendetail dan terperinci yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap pertimbangan hakim mengenai spesifikasi kesamaan nama merek dagang dalam Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn jika ditinjau menggunakan konsep keadilan perspektif al-Kindi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini secara umum yakni:

1. Untuk menganalisis mengenai tinjauan undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn.
2. Untuk menganalisis Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn jika ditinjau menggunakan konsep keadilan perspektif al-Kindi.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam perkembangan hukum di Indonesia yang mana sudah seharusnya menerapkan konsep keadilan di setiap aktivitasnya.
2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan acuan serta bisa menjadi referensi bagi peneliti maupun pihak-pihak yang berkompeten dibidang hukum dimasa yang akan datang dan dapat memberikan wawasan luas kepada para pihak yang berkompeten dibidang hukum pada umumnya terkhusus pada bidang hukum perdata. Selain itu, dapat memberikan wawasan luas pada para pembaca mengenai sengketa Hak Atas Merek pada praktiknya.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini disusun dan dirancang secara sistematis dan terprosedur karena ini adalah penelitian ilmiah mutlak yang demikian metode penelitian menjadi rangkaian yang penting dalam penelitian ini. Berikut metode penelitian hukum yang digunakan untuk penelitian ini:

A. Jenis Penelitian

Menentukan jenis penelitian dinilai sangat penting karena sangat berpengaruh untuk hasil akhir dari penelitian hukum yang mana sejatinya jenis penelitian hukum ini yang akan menggiring serangkaian proses yang dilalui untuk mencapai hasil akhir.

Untuk itu, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang mendasari penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif karena penelitian ini hanya melakukan studi dokumen dengan menganalisis putusan suatu perkara yang menghasilkan data yang komprehensif karena penelitian hukum normatif juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.⁷

B. Pendekatan penelitian

Untuk mengadakan penelitian diperlukan suatu metode atau cara untuk mengadakan penelitian tersebut, hal ini disebut dengan Pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yakni pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Pendekatan kasus atau biasa disebut juga dengan *case approach* merupakan suatu metode dengan cara mengidentifikasi dan meneliti putusan-putusan pengadilan yang mana putusan-putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam pendekatan ini tujuannya untuk mempelajari mengenai penerapan norma-norma atau kaidah hukum dilakukan dalam praktik hukum.⁸

⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat: Mataram Universty Press, 2020). 45.

⁸ Johnny Ibrahim Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016).146

Dalam penelitian ini penulis Mengidentifikasi kasus dalam Putusan Nomor 2/Pdt. Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn.

Pendekatan perundang-undangan atau bisa juga disebut dengan *statute approach*, yakni merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah regulasi dan peraturan perundang undangan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini yakni menelaah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 2/Pdt. Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn dengan menggunakan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) adalah metode pendekatan masalah yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Metode ini digunakan untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/2022/PN Niaga Mdn menggunakan konsep keadilan seorang filosof Islam.

C. Bahan Hukum

Penelitian hukum ini menggunakan dua bahan hukum untuk menjadi pendukung dalam proses penelitian hukum ini yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi,

putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.⁹ Adapun dalam pembahasan penelitian hukum ini bahan hukum yang digunakan sebagai bahan hukum primer dalam mengkaji permasalahan yang akan diteliti yakni sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
- 3) Putusan Nomor 2/Pdt. Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn

b) Bahan Hukum Sekunder

Pengertian dari Bahan Hukum Sekunder itu sendiri, yakni merupakan sebuah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dalam penelitian yang mana eksistensinya akan memperkuat penjelasan di dalam penelitian tersebut. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari buku hukum yang berkaitan dengan hukum hak kekayaan intelektual atau lebih spesifiknya membahas mengenai merek dan aturan hukumnya, jurnal hukum yang berhubungan dengan ketentuan-ketentuan merek, pandangan para ahli hukum yang memaparkan mengenai

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. 59.

merek dan penjelasan regulasinya serta hasil penelitian hukum merek.¹⁰

D. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode untuk melakukan pengumpulan bahan hukum dan melakukan pencarian mengenai bahan hukum yang diperlukan dan sesuai dengan topik yang diangkat dalam penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif maka dari itu peneliti menggunakan tehnik pengumpulan bahan hukum dengan studi pustaka yang peneliti lakukan dengan cara membaca dan melakukan penelusuran terhadap bahan hukum melalui media buku dan internet serta website.

E. Analisis Bahan Hukum

Setelah pengumpulan bahan hukum yang berkaitan dengan topik yang diambil oleh peneliti, bahan hukum kemudian diidentifikasi dan ditelaah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan lainnya yang mana proses tersebut yang membuat peneliti memperoleh jawaban atau setidaknya jawaban terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

Analisis yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif dengan mengikutsertakan cara interpretasi atau penafsiran terhadap bahan-

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat: Mataram Universty Press, 2020)..60

bahan hukum yang telah diolah. Peneliti menggunakan metode interpretasi atau penafsiran sistematis yang mana memaparkan suatu istilah yang ada pada lebih dari satu pasal dalam satu undang-undang, dalam hal ini adalah “Persamaan pada pokoknya maupun keseluruhan” yang ada pada lebih dari satu pasal dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Analisis bahan hukum pada hakikatnya dilakukan sebagai sarana memberikan telaah yang mana akan menimbulkan sebuah argumentasi baik itu mendukung, menambah atau bahkan menentang serta mengkritik sekalipun. Sifat dari analisis penelitian normatif itu sendiri yang mana nantinya menghasilkan argumentasi yakni bersifat preskriptif atau memberikan penilaian mengenai benar, salah atau memang sudah seharusnya seperti itu menurut hukum.

F. Penelitian Terdahulu

1. **Widya Novita**, seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2019 dengan judul skripsi “Study Analisis Disparitas Putusan Mahkamah Agung Atas Pembatalan Merek Terkenal Untuk Barang Tidak Sejenis (Perbandingan Kasus Merek SKYWORTH dengan Merek BMW). Penelitian ini merumuskan bagaimana faktor yang menjadi pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus pembatalan pendaftaran merek terkenal untuk barang yang tidak sejenis. Penelitian

ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).¹¹

2. **Ahmad Gozali**, seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Tahun 2022 dengan judul skripsi “Analisis Konsistensi Putusan Pengadilan dalam Kasus Merek yang Mengandung Unsur Persamaan Pada Pokoknya”. Penelitian ini merumuskan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara gugatan pembatalan merek yang memenuhi unsur persamaan pada pokoknya dan memfokuskan mengenai konsistensi penegakan hukum dan kepastian hukum terhadap perlindungan merek yang mana sudah terdaftar khususnya dalam hal peniruan atas nama merek yang memiliki persamaan pada pokoknya ataupun keseluruhan. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).¹²

3. **Pingkan F.D Kalalo**, seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado 2021, **Engelien R. Palandeng** dan **Josina Emilie Londa**, mahasiswa magister Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado 2021 dengan judul jurnal penelitian “Gugatan

¹¹ Widya Novita, “Study Analisis Disparitas Putusan Mahkamah Agung Atas Pembatalan Merek Terkenal Untuk Barang Tidak Sejenis (Perbandingan Kasus Merek SKYWORTH dengan Merek BMW)” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

¹² Ahmad Ghozali, “Analisis Konsistensi Putusan Pengadilan dalam Kasus Merek yang Mengandung Unsur Persamaan Pada Pokoknya” (Universitas Muhammadiyah Magelang, 2022).

Pemilik Merek Terdaftar Terhadap Pihak Lain Apabila Tanpa Hak Menggunakan Merek Barang Yang Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya Atau Keseluruhannya” penelitian ini merumuskan mengenai bagaimanakah gugatan diajukan pemilik merek yang telah terdaftar dan sudah memiliki hak nya atas nama merek tersebut kepada Pengadilan Niaga. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).¹³

4. **Zaenal Arifin**, seorang Mahasiswa Magister Hukum Universitas Semarang dan **Muhammad Iqbal** Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Semarang dengan judul jurnal penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar”. Penelitian ini merumuskan mengenai bagaimana upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap merek yang sudah terdaftar dan juga alasan mengapa perlindungan hukum terhadap merek yang telah terdaftar tersebut dapat berakhir. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).¹⁴

5. **Desak Made Dwipayani** dan **Nurul Fazriyah**, dari Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha dengan judul “Perkara Penolakan Pembatalan Merek Terdaftar Dalam Gugatan

¹³ pingkan f. d. Kalalo, engelien r. Palandeng, dan josina emilie Londa, “Gugatan Pemilik Merek Terdaftar Terhadap Pihak Lain Apabila Tanpa Hak Menggunakan Merek Barang Yang Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya Atau Keseluruhannya,” *Lex Privatum Journal* 9, no. 3 (2021).

¹⁴ Arifin dan Iqbal, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar.”

Perdata Analisis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 02/Merek/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst.” Penelitian ini menganalisis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 02/Merek/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst perkara penolakan pembatalan merek terdaftar dengan alasan tidak adanya persamaan nama merek pada pokoknya ataupun keseluruhannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).¹⁵

6. **Lompoh Egia Nuansa Pinem dan Ni Luh Dwik Suryacahyani Gunandi**, dari Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja dengan judul “Analisis Penyelesaian Sengketa Terhadap Hak Merek Atas Putusan Gepek Benu Melawan I Am Gepek Benu.” Penelitian ini menganalisis mengenai penyelesaian sengketa merek dagang antara Gepek Benu dan I Am Gepek Benu yang disenketkan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).¹⁶

¹⁵ Dwipayani dan Fazriyah, “Perkara Penolakan Pembatalan Merek Terdaftar Dalam Gugatan Perdata Analisis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 02/Merek/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst.”

¹⁶ lompoh egia nuansa Pinem dan nih lu dwik suryacahyadi Gunandi, “Analisis Penyelesaian Sengketa Terhadap Hak Merek Atas Putusan Gepek Benu Melawan I Am Gepek Benu,” *Jurnal Pacta Sun Servanda* 2, no. 1 (2021).

Tabel 1.1 Penelitian terdahulu

No	Peneliti	Judul	Perbedaan	Persamaan
1.	Widya Novita, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2019	Study Analisis Disparitas Putusan Mahkamah Agung Atas Pembatalan Merek Terkenal Untuk Barang Tidak Sejenis (Perbandingan Kasus Merek SKYWORTH dengan Merek BMW).	Fokus pada pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus pembatalan pendaftaran merek terkenal untuk barang yang tidak sejenis. Pemilihan kasus	Membahas mengenai putusan yang membatalkan pendaftaran hak atas merek
2.	Ahmad Gozali, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Tahun 2022	Analisis Konsistensi Putusan Pengadilan dalam Kasus Merek yang Mengandung Unsur Persamaan Pada Pokoknya	Fokus dalam konsistensi penegakkan hukum dan kepastian hukum terhadap merek terdaftar termasuk perlindungan hukumnya bagi merek yang sudah terdaftar lebih khususnya pada hal peniruan dalam nama merek.	Membahas mengenai persamaan nama merek yang memiliki unsur kesamaan pada pokoknya ataupun keseluruhannya.
3.	Pingkan F.D Kalalo, Engelien R. Palandeng dan Josina Emilie Londa, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado 2021	Gugatan Pemilik Merek Terdaftar Terhadap Pihak Lain Apabila Tanpa Hak Menggunakan Merek Barang	Fokus pada pembahasan mengenai gugatan pemilik merek yang telah terdaftar kepada pihak yang	Membahas mengenai penggunaan nama merek yang sama oleh kedua pihak yang berbeda

		Yang Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya Atau Keseluruhannya	menggunakan merek tersebut tanpa hak kepada pengadilan niaga.	
4.	Zaenal Arifin, Magister Hukum dan Muhammad Iqbal Fakultas Ekonomi Universitas Semarang	Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar	Fokus pada perlindungan hukum bagi merek yang terdaftar serta membahas mengenai berakhirnya suatu hak atas merek yang telah terdaftar.	Membahas mengenai merek yang terdaftar dan perlindungan hukumnya.
5.	Desak Made Dwipayani dan Nurul Fazriyah, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha	Perkara Penolakan Pembatalan Merek Terdaftar Dalam Gugatan Perdata Analisis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 02/Merek/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst	Fokus kepada perkara penolakan pembatalan merek terdaftar dan menganalisa satu putusan yang berkaitan dengan perkara tersebut	Membahas mengenai nama merek yang dianggap terplagiasi serta membahas mengenai putusan yang menolak pembatalan merek terdaftar.
6.	Lompoh Egia Nuansa Pinem dan Ni Luh Dwik Suryacahyani Gunandi, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja	Analisis Penyelesaian Sengketa Terhadap Hak Merek Atas Putusan Geprek Bensus Melawan I Am Geprek Bensus.	Fokus terhadap analisis penyelesaian sengketa merek dagang menggunakan undang-undang merek.	Membahas mengenai sengketa atas merek dagang yang memiliki kesamaan bak pokoknya maupun keseluruhan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini ada dengan tujuan agar lebih mudah memahami mengenai permasalahan yang akan dibahas, maka dari itu akan dibagi menjadi 4 (empat) bab permasalahan yakni:

Bab 1 Pendahuluan

Bab pertama dalam penelitian ini yakni pendahuluan yang di dalamnya mencakup latar belakang serta rumusan permasalahan yang diambil yang mana menjadi landasan dari tema yang diambil dalam penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan dilakukannya penelitian ini serta menyebutkan apa manfaat dari penelitian ini yang nantinya dihasilkan oleh penulis, kemudian tercantum juga definisi operasional yang menjelaskan mengenai definisi dalam judul penelitian ini. Selain itu juga ada metode penelitian yang berdasarkan pada suatu metode, sistematika dan dengan pemikiran tertentu. Terakhir mencakup sistematika pembahasan yang bertujuan untuk lebih mudah memahami sistematika penelitian ini.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab Kedua adalah bab yang di dalamnya mencakup tinjauan pustaka yang berisikan kajian pustaka. Dimana pada bagian ini membahas Tentang beberapa teori atau beberapa konsep yang berkaitan dengan masalah hukum yang telah diteliti, kemudian membahas penelitian terdahulu yang mencakup perbedaan serta persamaannya dengan penelitian

ini dan juga mengulik manfaatnya untuk penelitian ini dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ketiga ini yakni berisi mengenai hasil dari penelitian serta pembahasannya. Dalam bab ini memaparkan mengenai rumusan masalah yang telah penulis buat sebelumnya. Setelah itu, memaparkan juga hasil dari menganalisis data-data baik itu melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab pertanyaan yang ada dirumusan masalah. Sehingga pada hasilnya dapat diketahui bagaimana hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti yang menelaah mengenai pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.Hki/Merek/2022/Pn Niaga Mdn jika ditinjau dari Undang-Undang Merek serta dikaji melalui Konsep Keadilan Perspektif al-Kindi.

Bab IV Penutup

Bab ini adalah merupakan bab terakhir yang di dalamnya mencakup kesimpulan dan saran. Dalam bab Penutup ini, kesimpulan ditarik dari garis umum atau secara garis besar penelitian yang telah dilakukan dan dihasilkan, serta jawabannya hanya berasal dari rumusan pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya. Isi yang diperoleh dari kesimpulan ini sudah seharusnya dapat menjawab pertanyaan kasus yang telah ditentukan sebelumnya dalam rumusan masalah. Saran adalah sebuah usulan atau solusi atas permasalahan yang diangkat oleh pihak tertentu. Isi

yang disarankan dapat dikaitkan dengan fungsi penelitian yang telah ditulis pada Bab pertama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual

Hak adalah suatu hal yang mutlak yang tentunya dimiliki oleh setiap individu pada suatu hal, biasanya orang-orang menyebut dengan kepunyaan atau kepemilikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hak diartikan sebagai sesuatu yang benar, milik dan dimiliki, kepunyaan, kewenangan dan kekuasaan untuk berbuat sesuatu terhadap hal yang dimiliki yang mana memiliki wewenng menurut hukum. Ada banyak kategori hak dan dalam penelitian ini membahas salah satu hak dari beberapa hak yang ada yakni hak kekayaan intelektual atau lebih spesifiknya penelitian ini akan membahas mengenai hak atas merek. Hak kekayaan intelektual itu sendiri merupakan suatu hak yang mutlak yang timbul dari seseorang atau suatu badan hukum yang menghasilkan kemampuan intelektual di berbagai bidang tertentu yang mana kemampuan tersebut dapat bermanfaat bagi manusia. Hak kekayaan intelektual atau biasa disebut dengan HKI adalah suatu hak yang eksklusif yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum yang mana memiliki ruang lingkupnya tersendiri yakni dalam ruang lingkup teknologi, ilmu pengetahuan, ataupun seni dan sastra.¹⁷

Menelisik lebih dasar mengenai HKI yang mana dasarnya HKI merupakan suatu bentuk pengapresiasian Negara kepada para penemu,

¹⁷ Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Yogyakarta: Deepublish, 2018).

pencipta dan pendesain dengan memberikan perlindungan hukum atas suatu hasil karyanya dengan memberikan hak moral serta ekonomis terhadapnya.¹⁸ Namun perlu diingat mengenai frasa kepemilikan bukan berarti kepemilikan barangnya namun kepemilikan atas hasil kemampuan dan kreativitas intelektual dari seseorang atau badan hukum tersebut.

Secara konseptual HKI dikelompokkan menjadi dua bagian yakni hak cipta dan hak milik perindustrian.¹⁹ Namun jika dicermati pada setiap ahli yang mengelompokkan HKI diantaranya memiliki beberapa cabang yakni di bidang Hak Cipta, Merek Dagang, Indikasi Geografis, Paten, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan juga Informasi Tertutup atau Informasi yang memang dirahasiakan. Penulis hanya akan membatasi pembahasan pada cabang bidang Merek Dagang karena melihat dari pembahasan yang akan di lakukan dalam penelitian ini yakni berkaitan langsung dengan Hak Atas Merek Dagang.

Peran pemerintah dalam perlindungan hak kekayaan intelektual tentunya sangat penting, pemerintah menyadari bahwa implementasi sistem hak kekayaan intelektual adalah tugas yang besar yang sudah seharusnya diemban terlebih lagi dengan Indonesia yang ikut serta dalam anggota WTO yang mana Indonesia sendiri tentunya harus melaksanakan ketentuan dalam *Agreement on Trade related aspects of Intellectual*

¹⁸ Hari Sutra Disemadi dan Cindy Kang, "Tantangan Penegakkan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha* 7, no. 1 (2021): 60.

¹⁹ aunur rohim Faqih, budi agus Riswandi, dan Shabhi Mahmashani, *HKI, Hukum Islam dan Fatwa MUI*, Pertama (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010). 10.

Property Rights (Persetujuan TRIPS).²⁰ Di Indonesia cabang-cabang kekayaan intelektual tersebut sudah diatur dengan regulasinya masing-masing yakni sebagai berikut:

- Hak Cipta di Indonesia telah melahirkan empat Undang-undang yakni Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, dan yang terbaru yakni Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.²¹
- Hak Merek dan Indikas Geografis telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Hak Paten memiliki Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten untuk perlindungan hukumnya.
- Rahasia dagang yakni sebagai informasi yang tidak diketahui oleh halayak umum dilindungi oleh Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.
- Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yakni Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

²⁰ Abd Thalib dan Muchlisin, *Hak Kekayaan Intelektual Indonesia* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018).

²¹ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2018). 53

- Desain Industri di lindungi oleh Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

B. Tinjauan Umum Hak atas Merek Dagang

Ditinjau dari ketentuan umum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis merek adalah tanda, yang mana tanda tersebut merupakan tanda yang dapat dilihat dan ditampilkan secara grafis yang berupa gambar, angka, nama, huruf, kata, logo, susunan warna, berbentuk dua dimensi atau tiga dimensi, hologram, atau kombinasi dari yang disebutkan dengan memiliki dua (2) unsur atau lebih dari unsur-unsur yang ada guna membedakan suatu barang dan / atau jasa satu dengan yang lainnya yang tentunya hasil dari produksi orang atau badan hukum.

Setiap merek menampilkan wujud reputasi yang bernilai moral, material, dan komersial.²² Merek memang dikenal sangat penting dalam pemasaran, karena merek adalah hal pertama yang akan dilirik oleh para konsumen di pasaran. Merek merupakan suatu ciri bagi produk barang dan/atau jasa yang disebarluaskan di kalangan masyarakat. Merek ada dengan beberapa fungsi yang dimilikinya yang mana fungsi tersebut digunakan dalam aktivitas perdagangan baik itu barang maupun jasa karena tanda pembeda tersebut atau disebut juga dengan merek tidak akan diterima jika bukan digunakan untuk kegiatan perdagangan baik itu barang maupun jasa dan oleh karena itu setiap pemilik merek ingin mendaftarkan

²² Yuyuk Sugiarti, "Perlindungan Merek Bagi Pemegang Hak Merek Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek," *Jurnal Jendela Hukum* 3, no. 1 (2016). 32.

mereknya akan selalu muncul pertanyaan mengenai jenis barang atau jenis jasa yang akan didaftarkan.²³ Nama mereknya dapat dicantumkan pada barang yang bersangkutan baik dalam bungkus maupun pada bagian-bagian tertentu barang dan jasa.²⁴ Merek sudah sepatutnya didaftarkan untuk mencegah tindakan kecurangan dalam plagiasi suatu barang dan/atau jasa jika pemilik merek ingin terhindar dari hal-hal tersebut dan mendaftarkannya maka pemilik dari merek tersebut akan mendapatkan hak atas merek tersebut secara eksklusif dari Negara.

Peranan merek terpadang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.²⁵ yang mana sudah sepatutnya mendapatkan pengawasan dan perlindungan guna mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum seperti tindakan curang yang mengandung unsur plagiasi atau peniruan, pemalsuan ataupun penggunaan nama merek tanpa hak dari merek-merek yang telah terdaftar tersebut. adanya suatu perbuatan melawan hukum tersebut tentunya dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik hak eksklusif atas merek tersebut yakni para pemilik merek yang terdaftar yang mana pemilik merek tersebut dalam mendaftarkan mereknya serta memperkenalkan kepada masyarakat luas dan mempromosikan produknya agar dikenal dan disukai yang kemudian akan banyak digunakan oleh para konsumen tentunya memerlukan biaya yang

²³ Suyud Margono, *Hak Milik Industri Pengaturan dan Praktik di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011). 47.

²⁴ budi agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005). 83.

²⁵ Meli Hertati Gultom, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek," *Jurnal Warta* 56 (2018). 3.

tidak sedikit pula. Adanya tindakan melawan hukum seperti plagiasi akan menyebabkan ketidakadilan bagi para pemilik merek terdaftar.

Merek dagang yang telah terdaftar memiliki perlindungan hukum serta kepastian hukum yang jelas. Kejelasan hukum secara umum merujuk pada pemberlakuan hukum yang bersifat nyata dan juga merupakan suatu prinsip pemberian perlindungan atau proteksi dari pihak yang berwenang kepada pihak yang berhak. Hak merek yang merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual menjadi ikon penting bagi Negara karena ini menyangkut kesejahteraan suatu perusahaan yang akan membangkitkan ekonomi suatu Negara seperti penyerapan tenaga kerja, pajak dan juga pemasukan devisa.²⁶ Oleh karena itu pemberian perlindungan hukum bagi pemegang hak merek terdaftar pun sangatlah penting.

C. Tinjauan Umum Sistem Hukum Merek Di Indonesia

Sistem hukum merek di setiap Negara yang memberlakukan perlindungan terhadapnya memiliki sistem hukum yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan sistem *First to Use* dan ada juga yang menggunakan sistem *First to File*. Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem Konstitutif yang mana Negara Indonesia menjadi salah satu penganut sistem *first to file*.²⁷ Secara definisi sistem *first to file* yakni dimana para pemilik merek baru akan mendapatkan perlindungan hukum atas merek yang dimiliki setelah mendaftarkannya, dan Indonesia sendiri

²⁶ Pinem dan Gunandi, "Analisis Penyelesaian Sengketa Terhadap Hak Merek Atas Putusan Gepek Benu Melawan I Am Gepek Benu."³⁴.

²⁷ lionita putri Lobo dan Indirani Wauran, "Kududukan Istimewa Merek Terkenal (Asing) Dalam Hukum Merek Indonesia," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 1 (2021). 71.

akan memberikan perlindungan hukum terhadap merek jika merek tersebut sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM yang tentunya hal itu harus didaftarkan oleh sang pemilik merek. Prinsip *first to file* yang dianut oleh Indonesia menunjukkan seberapa pentingnya kantor pendaftaran merek yang ada di Indonesia yakni dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM dalam memberikan perlindungan serta kepastian hukum pada merek yang telah didaftarkan. Tujuan dari didaftarkannya merek kepada kantor pendaftaran merek secara umum diantaranya memberikan perlindungan terhadap merek serta pemegang hak merek tersebut, memberikan perlindungan bagi para konsumen, juga untuk mencegah terjadinya persaingan usaha dengan cara curang.

Dalam Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan mengenai jangka waktu perlindungan terhadap hak atas merek yang dimiliki oleh pemegang hak merek yakni 10 tahun semenjak merek didaftarkan dan diberikan kesempatan untuk memperpanjang hal tersebut dalam jangka waktu 6 bulan sebelum jangka waktu perlindungan merek berakhir.²⁸ Dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan kesempatan untuk memperpanjangnya diharapkan dapat mencegah pelanggaran-pelanggaran terhadap merek dagang. Tanpa adanya sistem ini maka hal itu akan dimanfaatkan oleh

²⁸ neisa ines Tritanaya dan Wiwin Yulianingsih, "Perbandingan Perlindungan Hukum Merek Antara Prinsip First to File Hukum Indonesia dan Prinsip First to Use Pada Hukum Australia," *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 2, no. 3 (2022). 233.

pesaing usaha untuk dapat menggunakan nama merek yang sama dalam memasarkan produknya yang mana ini akan berdampak buruk bagi perusahaan pemilik asli merek dan juga bagi konsumen jika saja produk yang dimiliki oleh perusahaan pesaing kualitasnya lebih rendah dari perusahaan pemilik merek asli.

D. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Hak Atas Merek

Merek merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang sangat dilindungi sebagai hak kepunyaan atas benda. Banyak aspek yang menjadi dasar dilindunginya hak kekayaan intelektual salah satunya dengan melihat pada nilai ekonomi dari benda tersebut.²⁹ Jenis merek pada dasarnya ada dua yakni jenis merek dagang barang dan merek dagang jasa, namun ada juga jenis merek kolektif yakni merek yang digunakan oleh barang dan/atau jasa yang memiliki karakteristik yang sama yang diperdagangkan secara bersamaan.³⁰ Sebenarnya jika ditinjau secara historis peraturan mengenai hak kekayaan intelektual ini sudah ada bahkan pada tahun 1840-an yang mana pemerintah Kolonial Belanda sudah mulai mempersebarluaskan peraturan di bidang hak kekayaan intelektual dengan mengeluarkan undang-undang di bidang tersebut pada tahun 1844. Saat masa pendudukan jepang peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual ini masih di pakai diantaranya Undang-Undang Merek yang dikeluarkan pada tahun 1885, Undang-Undang Paten pada

²⁹ Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2010). 24.

³⁰ tomi suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010). 210.

tahun 1910 dan juga Undang-Undang Hak Cipta pada tahun 1912. Pada tahun 1961 pemerintah Republik Indonesia akhirnya mengeluarkan peraturan perundang-undangan pada merek yakni Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang telah tertera dalam undang-undang tersebut bahwa peraturan yang ada di dalam undang-undang tersebut mulai berlaku satu bulan setelah peraturan perundang-undangan merek tersebut diundangkan yakni pada tanggal 11 November 1961.³¹

Undang-Undang Merek di Indonesia selalu mengalami perbaikan yang bertahap. Setelah undang-undang merek yang dikeluarkan pada tahun 1961 Indonesia kemudian memperbaruinya dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek yang kemudian diperbaharui lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1997. Republik Indonesia masih memperbaharui undang-undang merek mengingat Indonesia merupakan bagian dari *World Trade Organization* (WTO) dan seiring telah diratifikasinya konvensi dalam pembentukan WTO, Indonesia kembali memperbaharui undang-undang merek dengan mengeluarkan Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.³²

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2001 Tentang merek masih dianggap memiliki kekurangan dan juga dianggap belum bisa atau undang-

³¹ Gossain Jotyka dan gusti ketut riski Saputra, "Prosedur Pendaftaran dan Pengalihan Merek Serta Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001," *ganesha law review* 3, no. 2 (2021). 126.

³² Dian Novita, "Perlindungan Merek Bagi Pemegang Hak Merek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001," *Jurnal Jendela Hukum* 6, no. 1 (2019). 8.

undang tersebut dianggap belum cukup menampung perkembangan kebutuhan masyarakat yang tentunya dalam bidang merek. Mengingat bahwa manusia meruakan makhluk yang dinamis maka di perlukan undang-undang baru di bidang merek yang dapat menjamin perlindungan potensi ekonomi lokal dan nasional sehingga dapat mengimbangi perkembangan masyarakat. Maka pada tahun 2016 lahirlah undang-undang merek yakni Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang akan menjamin terpenuhinya hak-hak atas merek.³³

Setelah melewati beberapa tahap pembaharuan peraturan perundang-undangan di bidang merek dengan undang-undang terakhir yang diluncurkan tahun 2016 dan masih berlaku hingga saat ini mengatur segala hal sesuatu mengenai merek termasuk perlindungan hukum yang didapatkan oleh hak atas merek yang telah terdaftar. Dalam Pasal 83 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis telah menyatakan bahwasanya jika ada pihak lain yang tanpa hak menggunakan nama merek yang telah terdaftar, maka pemilik merek atau penerima lesensi atas merek tersebut berhak menggugat pihak yang menggunakan nama merek tersebut ke Pengadilan Niaga dengan jenis gugatan ganti rugi dan penghentian peredaran produk yang berkaitan. Bukan hanya menggunakan nama merek tanpa hak yang dapat digugat

³³ natalia arinasari Nadeak dan Indirani Wauran, "Tumpang-Tindih Pengaturan Bentuk Tiga Dimensi Dalam Undang-Undang Merek Dan Undang-Undang Desain Industri," *Jurnal Hukum Ius Quia Lustum* 26, no. 1 (2019). 22.

namun jika pihak lain tersebut dianggap menggunakan nama merek yang memiliki unsur kesamaan dengan P'tikad tidak baik dalam memberikan nama merek dagang kepada produk mereka dengan menjiplak nama merek dagang yang telah terdaftar baik unsur kesamaan tersebut pada pokoknya maupun secara keseluruhan maka pihak pemilik hak atas merek yang telah terdaftar berhak menggugatny.³⁴ Di Indonesia masih kerap ditemukan pelanggaran yang berujung sengketa atas nama merek dagang ini dijumpai, bahkan ini bisa terbilang banyak sekali kasusnya. Maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyelesaikan sengketa merek dagang ini termasuk salah satunya yang tertera dalam Pasal 83 Undang-Undang Merek tersebut.

Hak Merek adalah hak yang diberikan Negara kepada pemegang hak, hak tersebut merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang atau penerima lisensi hak merek yang telah terdaftar.³⁵ Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap merek pada dasarnya akan didapatkan jika merek tersebut memang sudah terdaftar dengan melewati beberapa tahapan yang telah disebutkan dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Dalam Pasal 85 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan tata cara atas gugatan

³⁴ Patrichia weyni Lasut, "Penyelesaian Sengketa Gugatan Atas Pelanggaran Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis," *Lex Et Societatis Joornal* 7, no. 1 (2019). 66.

³⁵ rahmadia maudy putri Karina dan Rinitami Njatrijani, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Ikea Atas Penghapusan Merek Dagang," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 2 (2019). 195.

sengketa merek kepada Pengadilan Niaga antara lain penjelasannya yakni sebagai berikut:

1. Gugatan yang dimaksud untuk mengesketakan pelanggaran atas merek ini diajukan kepada Pengadilan Niaga yang berlokasi di wilayah hukum domisili sang tergugat.
2. Jika memang salah satu pihak yang berperkara berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia maka gugatan dapat disampaikan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
3. Kemudian Panitera mendaftarkan gugatan yang telah diajukan dan penggugat nantinya akan menerima tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal gugatan tersebut didaftarkan.
4. Ditindak lanjuti oleh Panitera yang menyampaikan gugatan yang bersangkutan kepada ketua pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari yang mualah dihitung sejak gugatan didaftarkan.
5. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari yang akan dihitung sejak tanggal gugatan diajukan, kemudian ketua Pengadilan Niaga akan mempelajari gugatan tersebut serta setelahnya akan menunjuk majelis hakim menentukan kapan persidangan akan dimulai.
6. Juru sita akan memanggil para pihak paling lama tujuh hari setelah gugatan tersebut didaftarkan.

7. Sidang pemeriksaan sampai tahap putusan terhadap gugatan yang dimaksud pada ayat (1) sudah seharusnya diselesaikan paling lama 90 hari setelah perkara mengenai sengketa tersebut diterima oleh majelis yang akan bertugas memeriksa perkara tersebut dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari dengan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
8. Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang di dalamnya telah termuat secara lengkap mengenai pertimbangan hukum yang digunakan untuk mendasari putusan tersebut harus dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
9. Terakhir, isi dari putusan tersebut sudah harus tersampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 hari setelah putusan tersebut ditetapkan.

E. Tinjauan Umum Konsep Keadilan Dalam Islam

Kata “adil” mungkin sudah tidak asing lagi dikalangan umat manusia. Pada saat kata adil muncul yang tergambar dalam pikiran sudah pasti yakni *sama rata, seimbang, sesuai* dan lain sebagainya. Secara etimologi adil berasal dari kata “*Adl*” yang memiliki arti bersikap atau berlaku dengan dasar keseimbangan atau kesama rataan. Adil memiliki banyak arti dengan berbagai sisi namun dalam hal penegakkannya tetap satu tujuan yakni demi kemaslahatan umat. Dalam Islam adil merupakan suatu asas yang memang harus dijunjung dengan garda terdepan yang bahkan Allah SWT memiliki sifat Yang Maha Adil (*Al-‘Adlu*). Tentunya

sebagai umat Islam yang merupakan hamba-Nya kita sudah sepatutnya untuk mencontoh sifat tersebut. dalam Islam diharuskan untuk menegakkan keadilan baik keadilan dalam bermuamalah, keadilan dalam hukum, keadilan dalam keuangan dan keadilan dalam hak-hak manusia. Menurut Quraish Shihab dari banyaknya pakar ulama yang mengemukakan arti kata adil paling tidak ada empat secara umum. **Pertama**, adil yang memiliki arti “sama”. **Kedua**, adil dalam arti “seimbang”. **Ketiga**, adil yang memiliki arti perlakuan dan pemberian kepada hak-hak individu. **Keempat**, adil yang dinisbatkan kepada ilahi. Dalam al-Qur’an ada beberapa pengertian mengenai kata adil yang berkaitan diantaranya yakni sesuatu atau hal yang sama yang mana hal itu merupakan sesuatu yang benar, sikap yang tidak berat sebelah, dan cara yang tepat dalam memutuskan suatu hukum agar tetap menegakkan keadilan.³⁶ Dalam al-Qur’an untuk menampilkan suatu sisi yang berkaitan dengan kata keadilan tidak hanya menggunakan kata *Adl* namun juga menggunakan beberapa kata sinonim lainnya seperti *qisth* dan *hukm*.

Allah berfirman dalam Surat An-Nahl ayat 90 mengenai keadilan:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ

يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

³⁶ Harisah, Dkk, “Konsep Islam Dalam Keadilan Muamalah,” *Jurnal Syar’ie* 3, no. 2 (2020). 176.

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkar, dan permusushan. Dian memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*”

Konsep keadilan dalam Islam ditegakkan dengan upaya peningkatan bagi kesejahteraan masyarakat dan juga peningkatan taraf kehidupan dalam masyarakat yang dalam konsep keadilan manusia memang sudah seharusnya tidak dibeda-bedakan dalam hak nya sebagai individu. Latar belakan yang setiap manusia miliki pastilah berbeda-beda namun itu tidak seharusnya dijadikan ajang untuk membedakan perlakuan terhadap manusia baik miskin atau kaya, pejabat atau rakyat, lelaki maupun perempuan dan sebagainya selayaknya mendapatkan perlakuan serta hak yang sama rata.³⁷

Ada banyak sekali pendapat para ahli mengenai keadilan baik secara syar’i maupun umum. Peneliti mengambil salah satu filsuf yang berkebangsaan Irak, yakni al-Kindi. Al-Kindi memiliki nama asli Abu Yusuf Ya’qub bin Ishaq Ash-Shabbah bin Imran bin Ismail bin Al-Asy’ats bin Qays Al-Kindi. Beliau lahir di Kuffah pada tahun 185 H atau bertepatan dengan tahun 801 M. Al-Kindi dikenal sebagai pelopor dalam bidang ilmu pengetahuan. Beliau dikenal sebagai orang yang giat belajar dan giat mempelajari banyak ilmu yang beragam, mulai dari ilmu al-Qur’an, kedokteran, filsafat, astronomi, geometri, ilmu hitung dan juga

³⁷ Afifa Rangkuti, “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 1 (2017). 5.

ilmu logika.³⁸ Al-Kindi merupakan seorang filsuf pertama muslim yang dikenal dengan "*The Philosopher of The Arab*". Mengenai riwayat pendidikan yang al-Kindi tempuh memang sangat sulit didapatkan informasinya beliau pindah dari Kuffah ke Basrah untuk menempuh pendidikan di pusat studi bahasa dan teologi Islam. Selanjutnya al-Kindi menetap di Baghdad yang merupakan ibu kota dari kerajaan Abbasiyyah yang mana kota tersebut dikenal sebagai pusat intelektual dan peradaban Islam.

Karya ilmiah yang dihasilkan oleh al-Kindi berjumlah sangat banyak hingga 270 karya ilmiah yang berupa makalah. Al-Kindi mengkaji ilmu filsafat yang meliputi epistemologi, metafisika, etika dan lain sebagainya. Dalam mengkaji filsafat, al-Kindi menukil pemikiran-pemikiran dari para filsuf Yunani diantaranya yakni Aristoteles, Plato dan juga Socrates.³⁹ Berikut adalah beberapa karya al-Kindi yakni *Fil al-Filsafat al-Ula*, *al-Hassi 'ala Ta'allum al-Falsafat*, *Risalat ila Al-Ma'mun fi al-'Illat wa Ma'lul*, *Risalat fi Ta'lif al-A'dad*, *Kitab al-falsafat al-Dakhilatn wa al-Masa'il al-Manthiqiyyah wa al-Mu'tashah wa ma Faruqa al-Tabi'iyyat*, *Kammiyat Kutub Aristoteles* dan *fi al-Nafs*.⁴⁰ Beberapa karya al-Kindi telah diterjemahkan oleh Gerard Cremona ke dalam bahasa Latin yang mana dari uraian tersebut maka terbukti bahwa al-Kindi

³⁸ Syaripudin Basyar, "Pemikiran Tokoh Pendidikan Islam," *Jurnal Ri'ayah* 5, no. 1 (2020). 90.

³⁹ Jihanna Amalia dan Maragustam Siregar, "Pemikiran Filosofis Al-Kindi Religius Rasional (Al-Mazhab Al-Diniy Al-'Aqlaniy) Terhadap Pendidikan Islam Serta Relevansinya Dengan Pendidikan Masa Modern," *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 2 (2022). 83.

⁴⁰ Havis Aravik dan Hoirul Amri, "Menguak Hal-Hal Penting Dalam Pemikiran Filsafat al-Kindi," *SALAM; Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i* 6, no. 2 (2019). 194.

memang seorang yang sangat berpengaruh bagi pemikiran Eropa pada abad pertengahan.

Kata adil digunakan dalam empat hal, yakni yang *pertama*, adil merupakan suatu keadaan yang seimbang; *kedua*, adil merupakan persamaan dan penafian atau peniadaan terhadap suatu perbedaan dalam hal apapun; *ketiga*, yakni adil adalah tindakan memelihara hak-hak individu; *keempat*, yakni tindakan memberi hak kepada setiap orang yang berhak menerima atas hak tersebut.⁴¹ Dari keempat pengertian keadilan yang dikemukakan berkaitan dengan penciptaan alam semesta serta seisinya dengan sangat sempurna dan memiliki keseimbangan yang sempurna pula.⁴² Al-Kindi berpendapat bahwa ada yang namanya keadilan rasional, dimana keadilan yang didasari oleh akal budi. Keadilan rasional yang dimaksud oleh al-Kindi yakni sebagai keseimbangan antara keadilan ilahi dan keadilan alamiah atau kenaturalan. Menurut al-Kindi berpikir rasional itu penting karena itu merupakan suatu usaha untuk meneladani perbuatan-perbuatan tuhan. Manusia cenderung bertabiat baik namun harus berusaha keras agar terjauh dari keserakahan yang berujung berbuat kedzoliman yang berbuah ketidakadilan. Al-Kindi juga berpendapat bahwa berlaku dalam tatanan Negara sangat ditekankan.⁴³ Dalam pemikiran filsafat al-Kindi yang merupakan dasar keadilan Al-Kindi mengatakan

⁴¹ Zakki Abdillah, "Studi Tematik Tentang Konsep Keadilan Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis," *TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum* 1, no. 1 (2019). 25.

⁴² Mawardi Ahmad, "Pemikiran Murtadha Muthahhari Tentang Keadilan Ilahi," *Al-fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 5, no. 2 (2006). 295.

⁴³ Isfaroh, "Konsep Kebahagiaan Al-Kindi," *Indonesian Journal of Islamic Theology and Philosophy* 1, no. 1 (2019). 93.

bahwa dalam jiwa manusia ada sebuah keistimewaan yang perlu diwujudkan yang tercermin dalam sebuah keadilan. Al-Kindi juga memaparkan bahwa jiwa yang dikuasai oleh daya jiwa berpikir atau berakal maka ia akan menjadi manusia yang bersifat hampir menyerupai Allah yakni bersifat bijaksana, adil, pemurah juga sangat mengutamakan sesuatu yang benar juga indah.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn

Kasus Posisi dalam Putusan Nomor

2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga atas nama penggugat Shandy Purnamasari yang merupakan pemegang hak atas merek “MS GLOW/for cantik skincare+LOGO”. Melawan Putra Siregar serta Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yakni Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atau lebih spesifik lagi Direktur Merek dan Indikasi Geografis.

Kasus ini bermula pada tahun 2016 penggugat sudah mulai mendirikan dan merintis usahanya di bidang kecantikan dan telah mendaftarkan merek dari produknya pada tahun 2016 pada bulan September dengan nama merek “MS GLOW/for cantik skincare+LOGO” yang mana permohonan pendaftaran itu telah diterima dan masih berlaku sampai dengan tahun 2026. Pada tahun 2020 penggugat juga telah mendaftarkan nama merek “MS GLOW FOR MEN” dan telah diterima permohonan pendaftarannya dengan masa berlaku sampai dengan tahun 2030. Namun kemudian pada bulan Agustus 2020 setelah adanya komunikasi antara dua belah pihak dilakukannya pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat I. Dalam pertemuan tersebut Penggugat banyak bertanya mengenai usaha bisnis yang dilakukan oleh Tergugat dan terjadinya saling memberi dan menerima cerita mengenai dunia perbisnisan dalam pertemuan tersebut.

Setahun selepas pertemuan tersebut sekitar bulan Juni 2020 Penggugat menemukan produk yang Penggugat anggap banyak sekali memiliki persamaan dengan produk milik Penggugat. Mulai dari nama produk yang menggunakan nama “PS GLOW” dan “PS GLOW MEN” sampai penulisan nama merek, warna dan wangi, jenis produk yang digunakan memiliki kemiripan pada pokoknya dengan produk milik Penggugat. Dengan demikian hal tersebutlah yang menyebabkan Penggugat akhirnya mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Niaga Medan.

Dalam perkara tersebut Tergugat yakni Putra Siregar membantah akan gugatan yang dilayangkan kepadanya dengan dalil bahwa pemilik dari merek “PS GLOW” dan “PS GLOW MEN” bukanlah dirinya melainkan PT. PSTORE GLOW BERSINAR INDONESIA karena Tergugat telah melakukan pengalihan hak atas merek tersebut jauh sebelum persengketaan ini tepatnya pada bulan Agustus 2021.

B. Tinjauan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn

Segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan merek dan hak atas merek tersebut telah tercantum dalam Undang-Undang Merek yang saat ini berlaku. Undang-Undang Merek terakhir dikeluarkan pada tahun 2016 yakni Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang merupakan pembaharuan atas Undang-

Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Mulai dari Ketentuan Umum mengenai Merek dan Indikasi Geografis, Lingkup Merek, Prosedur Permohonan Pendaftaran Merek, hingga sanksi pelanggaran sudah tercantum dalam undang-undang tersebut.⁴⁴ Nama merek yang nantinya akan didaftarkan tidak diperbolehkan memiliki persamaan baik pada pokoknya maupun keseluruhan dengan nama merek yang telah terdaftar terlebih dahulu. Hal tersebut telah disebutkan dalam Pasal 21 ayat (1) yang menyebutkan bahwa permohonan pendaftaran merek akan ditolak jika menyerupai merek dari pihak yang telah mendaftarkannya terlebih dahulu, baik unsur persamaannya hanya secara pokok maupun keseluruhan. Merek dibuat dengan tujuan membedakan produk satu dengan yang lainnya, maka dari itu menggunakan nama merek yang telah terdaftar dengan tanpa hak maka dianggap melanggar ketentuan yang ada dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pelanggaran dalam merek telah diatur dalam Pasal 83 sampai dengan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yakni pihak yang dirugikan dapat menggugat pihak lain yang dengan tanpa izin menggunakan nama merek miliknya yang telah terdaftar. Dalam kasus yang dibahas dalam penelitian ini yakni mengenai sengketa merek antara MS GLOW dan PSTORE GLOW yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap dalam Putusan Nomor

⁴⁴ shellen dheaf Gaumi dan Rudy Hartono, "Analisa Hukum Sengketa Merek Dagang Geprek Benu Berdasarkan Asas Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan No.196/G/2020/PTUN-Jkt)," *Jurnal Darma Agung* 30, no. 2 (2022). 77.

2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn yang memiliki beberapa pertimbangan hakim di dalamnya. Beberapa pertimbangan hukum dalam pokok perkara yang akan dianalisis dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut;

Majelis Hakim menimbang setelah mempelajari gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang mana pada pokoknya permasalahan yang diperkara yakni Penggugat yang menemukan tindakan yang Penggugat anggap sebagai tindakan dengan dasar I'tikad tidak baik dari pihak Tergugat yang telah melakukan pendaftaran merek dengan nama "PSTORE GLOW" Nomor IDM000943833, merek "PSTORE GLOW" Nomor IDM000943834 dan "Ps Store Glow Men" Nomor IDM000943835 yang dapat dilihat jika itu memiliki persamaan pada pokoknya dengan nama merek Penggugat yang telah Penggugat daftarkan jauh sebelum tergugat mendaftarkan merek dagang tersebut. Penggugat memiliki hak atas merek "MS GLOW/for cantik skincare+LOGO" Nomor IDM000633038 dan juga "MS GLOW FOR MEN" Nomor IDM000877377. Dalam pertimbangan selanjutnya yakni mengenai Tergugat I Putra Siregar yang membantah bahwa sesuai dengan ketentuan undang-undang penggugat bukan lagi sebagai pemilik merek "PSTORE GLOW" Nomor IDM000943833, merek "PSTORE GLOW" Nomor IDM000943834 dan "Ps Store Glow Men" Nomor IDM000943835 karena sudah melakukan pengalihan milik jauh sebelum persengketaan Ini. Namun bantahan tergugat terbantah lagi oleh bukti yang penggugat

tunjukkan kepada Majelis Hakim yakni berupa Foto Copy Petikan Resmi Sertifikat Merek “PSTORE GLOW” tertanggal 8 Pebruari 2022 yang dikeluarkan oleh Direktur Merek dan Indikasi Geografis. Petikan Resmi Sertifikat Merek Terdaftar atas nama PUTRA SIREGAR. Tanggal Pengajuan Permohonan 1 Mei 2021. Nomor Permohonan: DID2021030679. Terdaftar di Ditjend, Kekayaan Intelektual Nomor Pendaftaran: IDM000943833. Tanggal Pendaftaran 24 Januari 2022. Kelas Barang/Jasa :3. Dalam Pasal 41 ayat (6) UU Merek menyatakan bahwa pengalihan hak atas Merek Terdaftar yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum bagi pihak ketiga. Jadi hakim memutuskan bahwa Putra Siregar adalah Pemilik hak atas Merek “PSTORE GLOW” Nomor IDM000943833, merek “PSTORE GLOW” Nomor IDM000943834 dan “Ps Store Glow Men” Nomor IDM000943835.

Dari Pertimbangan-Pertimbangan diatas Permasalahan pokoknya untuk saat ini bisa berfokus terhadap nama merek yang disengketakan yang mana pihak MS GLOW menyatakan nama merek dagang terdaftar yang mereka miliki telah terjiplak oleh nama merek dagang terdaftar milik pihak PSTORE GLOW dengan alasan tersebut pihak MS GLOW sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku dengan melakukan gugatan karena merasa dirugikan. Menelaah lebih lanjut mengenai banyaknya pertimbangan Hakim yang menetapkan bahwa Tergugat dinyatakan memplagiasi merek dagang terdaftar milik penggugat yang dilihat dari Tergugat telah membonceng, meniru dan menjiplak ketenaran merek milik

Penggugat. Jika dilihat dari nama merek dagang terdaftar yang diperkarakan yakni “MS GLOW/for cantik skincare” dengan “PSTORE GLOW” dan “MS GLOW FOR MEN” dengan “Pstore Glow Men” dengan melihat saja nama merek keduanya berbeda jika memang yang dilihat adalah kata “GLOW” dalam merek, bisa dilihat dari gambar berikut:

Merek

Dalam Proses
 Berakhir
 Dibatalkan
 Ditolak
 Didaftar
 Ditarik Kembali
 Dihapus

Didaftar DID2021029803

GLOW
Kode kelas : 11
Tidak Ada Terjemahan



Didaftar JID2021035089

GLOW
Kode kelas : 39



Didaftar V002011007736

GLOW
Kode kelas : 43
GLOW = 1) Sinar, cahaya, pijar, kilau 2) Suasana yang bese mangat/menyala-nyala JUICE BAR AND CAFE = bar dan kafe sari buah



Didaftar DID2020043872

GLOW & LOVELY VITA GLOW
Kode kelas : 3
Tidak Ada Terjemahan



Didaftar D002007009628

DE GLOW
Kode kelas : 18
DE' GLOW = Merupakan suatu penamaan



Didaftar D002006035314

GLOW + LOGO
Kode kelas : 9
GLOW = Penamaan



Didaftar D002016003443

GLOW PRIMER
Kode kelas : 3
GLOW PRIMER merupakan suatu penamaan



Didaftar D002016008400

SECRET GLOW
Kode kelas : 3
SECRET GLOW merupakan suatu penamaan



Didaftar D002015053318

BABY GLOW
Kode kelas : 3
BABY GLOW



Didaftar D002015047299

SUN GLOW
Kode kelas : 3
SUN GLOW = suatu penamaan



Hasil Pencarian Per Negara

Indonesia	766
Netherlands	20
United States of America	14
France	11
Japan	9
Singapore	4
United Kingdom/Great Britain	3

Total Permohonan

Patent	177,410
Desain Industri	79,679
Merek	1,610,532
Hak Cipta	439,021
Indikasi Geografis	140

Menampilkan 11-20 dari 844 data < 1 2 3 4 ...

85 >



- [🏠](#)
- [Produk](#)
- [Sarana](#)
- [Link](#)

• Halaman Utama » Produk » Semua » Cari

⚠ Informasi Data Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetika dan Pangan Olahan Terdaftar tidak dapat digunakan untuk melakukan Pengawasan dan atau Penindakan. Pengawasan dan atau Penindakan terkait dengan Data tersebut hanya dapat dilakukan oleh Badan POM.

Daftar Semua Produk

Cari

NOMOR REGISTRASI	PRODUK	PENDAFTAR
NA18200300145 Terbit: 19-01-2023	BB Cream - Natural Merk: CANTIKGLOW Kemasan: Tube, Dus 20 g, Tube, Dus 25 g, Tube, Dus 30 g, Tube, Dus 35 g, T...	GEMILANG CITRUS BERJAYA, PT Kab Sidoarjo, Jawa Timur
NA47200200034 Terbit: 19-01-2023	Lipomask Firming Merk: LUMIGLOW Kemasan: Sachet, 23 mL	PERINTIS PELAYANAN PARIPURNA, PT Kota Adm Jakarta Selatan, Dki Jakarta
NA47200200035 Terbit: 19-01-2023	Lipomask Glowing Skin Merk: LUMIGLOW Kemasan: Sachet, 23 mL	PERINTIS PELAYANAN PARIPURNA, PT Kota Adm Jakarta Selatan, Dki Jakarta
NA47200200036 Terbit: 19-01-2023	Lipomask Acne Care Merk: LUMIGLOW Kemasan: Sachet, 23 mL	PERINTIS PELAYANAN PARIPURNA, PT Kota Adm Jakarta Selatan, Dki Jakarta
NA18230100957 Terbit: 19-01-2023	Facial Wash Brightening Merk: SBM GLOW Kemasan: Pot, 15 g	DUA NAGA KOSMETINDO, PT Kab Sukoharjo, Jawa Tengah
NA18231600017 Terbit: 19-01-2023	Intimate Spray Miss V Merk: RK GLOW Kemasan: Botol, Dus 10 mL, Botol, Dus 20 mL, Botol, Dus 25 mL, Botol, Dus ...	CITRA KOSMETIKA INDUSTRI, PT Kab Bekasi, Jawa Barat
NA18230600256 Terbit: 19-01-2023	Saerina Varian Camela Eau De Parfum For Women Merk: SASRINA GLOWING Kemasan: Botol, Dus 5 mL, Botol, Dus 10 mL, Botol, Dus 30 mL, Botol, Dus 3...	CIPTA SEJAHTERA KOSMETINDO, PT Kab Sidoarjo, Jawa Timur
NA18230100910 Terbit: 18-01-2023	Night Cream Acne Glow Merk: NN GLOW SKINCARE BY NIANAZWA Kemasan: Pot, 10 g, Pot, 12.5 g, Pot, 15 g	MEKAR CAHAYA MAS, CV Kab Demak, Jawa Tengah
NA18230100925 Terbit: 18-01-2023	Whitening Body Lotion Merk: NSS GLOW Kemasan: Botol, 100 g, Botol, 150 g, Botol, 200 g, Botol, 250 g, Tube...	NATURAL COSMETICS INDONESIA, PT Kab Sukoharjo, Jawa Tengah
NA18230100880 Terbit: 18-01-2023	Body Scrub Expert Brightening by Anella Secret Glow Merk: ANELLA SECRET GLOW Kemasan: Pot, 30 g, Pot, 50 g, Pot, 100 g, Pot, 250 g	KHARIS AGUNG PUTRA JAYA, PT Kab Bogor, Jawa Barat
NA18230200053 Terbit: 18-01-2023	Chocolate Blackhead Mask Merk: DIAN GLOW SKINCARE Kemasan: Sachet, 10 g, Sachet, 5 g	ANJALIS GROUP INDONESIA, PT Kab Ponorogo, Jawa Timur
NA18232000040 Terbit: 18-01-2023	Serum Copper Peptide Ultimate Merk: MEYOU GLOW Kemasan: Botol, Dus 10 mL, Botol, Dus 15 mL, Botol, Dus 20 mL, Botol, Dus ...	LATISHA DERMA KOSMETIK, PT Kab Bogor, Jawa Barat
NA18231200559 Terbit: 18-01-2023	EXPERT GLOWING SKIN Tone Up Sexy Glow Toner With 7 Whitening Agent Merk: HEND'S GLOW Kemasan: Botol, Dus 100 mL, Botol, Dus 200 mL	PUTIHBERSIH DERMAESSEN INDONESIA, PT Kota Bandung, Jawa Barat
NA18201201507 Terbit: 18-01-2023	Toner Glow Merk: GLOW LUXURY SKINCARE Kemasan: Botol, 60 mL	MULTI PRESTASI MAS, PT Kota Adm Jakarta Barat, Dki Jakarta
NA18201300525 Terbit: 18-01-2023	Premium Lip Matte No. 1 Plum Merk: CANTIKGLOW Kemasan: Tabung, Dus 3 mL, Tabung, Dus 4 mL	GEMILANG CITRUS BERJAYA, PT Kab Sidoarjo, Jawa Timur
NA18201300526 Terbit: 18-01-2023	Premium Lip Matte No. 2 NUDE Merk: CANTIKGLOW Kemasan: Tabung, Dus 3 mL, Tabung, Dus 4 mL	GEMILANG CITRUS BERJAYA, PT Kab Sidoarjo, Jawa Timur
NA18201300527 Terbit: 18-01-2023	Premium Lip Matte No. 3 Honey Merk: CANTIKGLOW Kemasan: Tabung, Dus 3 mL, Tabung, Dus 4 mL	GEMILANG CITRUS BERJAYA, PT Kab Sidoarjo, Jawa Timur
NA18201300528 Terbit: 18-01-2023	Premium Lip Matte No. 4 Barbie Merk: CANTIKGLOW Kemasan: Tabung, Dus 3 mL, Tabung, Dus 4 mL	GEMILANG CITRUS BERJAYA, PT Kab Sidoarjo, Jawa Timur
NA18201300529 Terbit: 18-01-2023	Premium Lip Matte No. 5 Rose Merk: CANTIKGLOW Kemasan: Tabung, Dus 3 mL, Tabung, Dus 4 mL	GEMILANG CITRUS BERJAYA, PT Kab Sidoarjo, Jawa Timur
NA18200300146 Terbit: 18-01-2023	BB Cream - Beige Merk: CANTIKGLOW Kemasan: Tube, Dus 20 g, Tube, Dus 25 g, Tube, Dus 30 g, Tube, Dus 35 g, T...	GEMILANG CITRUS BERJAYA, PT Kab Sidoarjo, Jawa Timur

Dalam beberapa gambar di atas menampilkan bahwa banyak yang telah menggunakan kata “GLOW” dalam merek dengan kode kelas yang sama juga yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Menurut keterangan ahli yakni Suyud Margono nama merek yang dilindungi adalah nama merek yang memang telah terdaftar, jika memang yang telah terdaftar adalah merek “BANANA FOR APE” maka tidak diperkenankan hanya menggunakan sebagian dari nama merek tersebut saja seperti hanya menggunakan “BANANA” saja atau hanya menggunakan “APE” saja. Merek yang terdaftar adalah “BANANA FOR APE” maka merek itulah yang dilindungi jika hanya sebagian yang digunakan berarti itu sudah tidak termasuk merek yang terdaftar.

Sama halnya dengan merek yang tengah dibahas dalam penelitian ini, yakni “MS GLOW/for cantik skincare” dengan “PSTORE GLOW” dan “MS GLOW FOR MEN” dengan “Pstore Glow Men” yang mungkin di kalangan masyarakat hanya sering disebut dengan sebutan “MS GLOW” dan “PS GLOW” saja yang menyebabkan kerancuan namun jika melihat dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan “Pemilik Merek Terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya” dalam pasal tersebut dengan jelas menyebutkan “Merek Terdaftar” maka jika

dibandingkan “MS GLOW/for cantik skincare” dengan “PSTORE GLOW” hanya memiliki kesamaan dalam kata “GLOW” yang mana itu sudah umum digunakan dalam nama merek. Begitu pula untuk “MS GLOW FOR MEN” dengan “Pstore Glow Men” yang mana kata “MEN” sudah tidak umum lagi digunakan untuk membedakan gender dalam produk kosmetik.

Dalam penjelasan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan mengenai arti kata “Persamaan” dalam Pasal 21 ayat (1) yakni kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.⁴⁵ Jika “MS GLOW/for cantik skincare” dengan “PSTORE GLOW” dan “MS GLOW FOR MEN” dengan “Pstore Glow Men” dibandingkan pengucapannya pun sudah terdengar berbeda jika dibaca keseluruhan merek yang terdaftar. Namun jika mengulik pada Pasal 1 ayat (1) yang menjelaskan mengenai pengertian Merek, Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut

⁴⁵ Nopiana dan hari sutra Disemadi, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek: Suatu Kajian Komparatif Anara Jepang dan Indonesia,” *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2021). 390.

untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Ini mendasari pertimbangan hakim sebelumnya yang telah tertera. Beralih dari penempatan kata dan juga bunyi pengucapan terhadap keempat merek yang dibandingkan tersebut persamaannya, dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan permohonan pendaftaran merek akan ditolak jika pemohon memohonkan pendaftaran merek tersebut atas dasar I'tikad tidak baik. Dalam penjelasannya maksud dari I'tikad tidak baik dalam hal ini ada pada penjelasan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa yang dimaksud dengan I'tikad tidak baik yakni pendaftaran mereknya berniat untuk meniru atau mengikuti serta menjiplak merek yang telah dimiliki pihak lain demi kepentingan usahanya sendiri yang akhirnya menimbulkan persaingan tidak sehat karena dapat mengecoh para konsumen. Namun, dalam merek yang disengketakan dalam Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/2022/PN Niaga hanya nama dalam merek tersebut yang memiliki perbedaan maka unsur tersebut tidak bisa dipermasalahkan selama sudah ada dua unsur yang membuat nama merek terlihat sama.

Membahas mengenai I'tikad tidak baik, pihak PSTORE GLOW sebelumnya sudah pernah mendaftarkan merek tersebut namun tertolak oleh Turut Tergugat yakni Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual yang mana dalam pertimbangannya hakim berpendapat bahwa tertolaknyanya

pendaftaran merek tersebut sebelum akhirnya pihak PSTORE GLOW melakukan banding untuk penolakan pendaftaran mereknya disebabkan oleh ketentuan yang ada pada Pasal 21 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yakni karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis maka itu termasuk tindakan atas dasar I'tikad tidak baik.

Mengenai penolakan dalam pengajuan pendaftaran hak atas nama merek dengan dasar I'tikad tidak seperti pertimbangan hakim diatas, patut diartikan sebagai perbuatan yang sengaja dilakukan oleh pihak yang memang berniat meniru dan membonceng merek orang lain yang telah terdaftar. I'tikad tidak baik dalam kegiatan pendaftaran merek dapat dikualifikasikan kepada beberapa arti yakni sebagai berikut:

- a) Perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain yang mendaftarkan mereknya dengan meniru sedemikian rupa merek yang telah terdaftar serta telah dikenal sebelumnya.
- b) Perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain untuk kepentingan usahanya sendiri yang bertujuan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperdulikan kerugian yang dialami oleh pemegang hak merek terdaftar yang dijiplak.
- c) Perbuatan yang dikategorikan tindakan melawan hukum karena mendaftarkan merek dengan I'tikad tidak baik sudah dilarang dan ditetapkan dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis .

Dari beberapa kualifikasi tersebut mendaftarkan merek dengan memiliki unsur kesamaan sudah patut dikatakan memiliki dasar mendaftarkan merek dengan I'tikad tidak baik karena melakukan kesengajaan memohonkan pendaftaran merek dengan kesengajaan dalam meniru atau membonceng merek terdaftar milik orang lain.⁴⁶ Mengamati I'tikad tidak baik dari pihak PSTORE GLOW Majelis hakim melakukan pertimbangan yakni dari bukti yang telah pihak MS GLOW ajukan yang diberi tanda P-74 dan P-75 yang menunjukkan identifikasi dari persamaan-persamaan yang telak terlihat yang dilakukan oleh pihak PSTORE GLOW yakni, susunan warna dalam kemasan serta logo dan Majelis Hakim membandingkan pula model bisnis antara Penggugat dengan Tergugat dan juga mekanisme penjualan dan channel pemasaran antara kedua belah pihak. Jika dilihat mengenai logo yang peneliti ambil dar halaman web DJKI serta gambar kemasan produk kedua merek yang beredar dipasaran tersebut yakni sebagai berikut:



Gambar 1 <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/>




Gambar 2 <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/>

⁴⁶ Cucu Sumiati dan Yoyo Arifardhani, "Perlindungan Hukum Kepada Pemilik Merek Terkenal Terhadap Pendaftar Pertama Yang Beritikad Tidak Baik Berdasarkan Sistem Pendaftaran Konstitutif (First to Fille) Pada Barang Sejenis Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 (Study Kasus Putusan Nomor 41/Pd)," *Jurnal Kemahasiswaan Hukum dan Kenotariatan* 1, no. 1 (2021). 40.



Gambar 3 <https://www.google.com/search?q=ps%20glow%20>



Gambar 4 <https://diary.marshabeauty.com/>

Dilihat dari gambar yang tertera logo serta kemasan yang memiliki persamaan mencolok antara keduanya patut mendapat pertimbangan dari Majelis hakim yang kemudia Majelis Hakim berpendapat bahwa MS GLOW/for cantik skincare” dengan “PSTORE GLOW” dan “MS GLOW FOR MEN” dengan “Pstore Glow Men” memiliki persamaan pada pokoknya. Melihat hasil pertimbangan Majelis Hakim yang berpendapat demikian meninjau dari penjelasan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan mengenai arti kata “Persamaan Pada Pokoknya” dalam Pasal 21 ayat (1) yakni kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwa Merek

adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa, Maka dengan hal tersebut kedua unsur yang memiliki persamaan yakni susunan warna pada kemasan beserta logo sudah menjadi persamaan dominan bagi kedua merek.

berikut merupakan hasil dari penjelasan di atas:

Tabel 1.2 Pertimbangan Hakim dan Analisisnya

NO	Aspek Pertimbangan	Pertimbangan Hakim	Analisis
1.	Penolakan permohonan sebelumnya	Tergugat sebelumnya sudah pernah mengajukan permohonan pendaftaran nama merek yang sama dengan nama merek yang saat ini telah terdaftar yakni "PSTORE GLOW" dan "Ps Store Glow Men" namun ditolak oleh DirJen HKI. Maka dengan dasar tersebut Tergugat dianggap memiliki I'tikad tidak baik dalam memohonkan pendaftaran merek karena dianggap membonceng dan meniru nama merek yang telah terdaftar.	Melihat pada penjelasan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis mengenai kalimat "Permohonan yang beri'tikad tidak baik" adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Maka pertimbangan inii menjadi dasar awal bahwa Tergugat memang beri'tikad tidak baik saat

			permohonan merek dilakukan.
2.	Nama	Tidak ditemukan pertimbangan mengenai nama merek yang terdaftar milik Penggugat dan Tergugat.	Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memaparkan bahwa salah satu unsur dalam merek adalah nama, maka “MS GLOW/for cantik skincare” dengan “PSTORE GLOW” dan “MS GLOW FOR MEN” dengan “Pstore Glow Men” dibandingkan pengucapannya pun sudah terdengar berbeda jika dibaca keseluruhan merek yang terdaftar. Nama memang hanya salah satu unsur dari merek yang merupakan sebuah tanda maka ini tidak bisa disebut dengan perbedaan yang dominan.
3.	Persamaan	Dari bukti yang telah Penggugat ajukan mengenai adanya persamaan yang spesifik dalam model bisnis serta mekanisme penjualan yang dilakukan oleh Tergugat yakni dengan bentuk kemasan dan warna dari kemasan tersebut yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan milik Penggugat.	Meninjau dari penjelasan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengenai arti kata “Persamaan Pada Pokoknya” yang ada pada Pasal 21 ayat (1) yang telah dibahas dalam penelitian ini dan juga meninjau dari unsur-unsur dalam pengertian merek pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis diantaranya unsur yang terkait adalah logo, gambar, dan susunan

			warna yang mana tiga unsur tersebut merupakan kombinasi dalam kemasan produk milik Penggugat dan Tergugat maka itu menjadi kemiripan unsur yang dominan antara merek milik Penggugat dan Tergugat.
--	--	--	--

Hasil amar putusan yang menyatakan bahwa nama merek kedua belah pihak memiliki unsur persamaan yang dominan. Hal tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis walaupun nama merek yang terdaftar terlihat sangat berbeda yakni karena dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis memaparkan mengenai pengertian merek adalah tanda yang mana memiliki kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur yang ada di dalamnya untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Nama hanya salah satu unsur dari beberapa unsur dari merek maka tidak bisa disebut dengan perbedaan dominan.

C. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn jika ditinjau menggunakan konsep keadilan perspektif al-Kindi

1. Pemikiran Filsafat Al-Kindi Yang Merupakan Konsep Dasar Keadilan

a. Filsafat An-Nafs (Filsafat Jiwa)

Al-Kindi berpendapat dengan menyetujui pandangan Plato yang mengatakan bahwa jiwa memiliki hubungan dengan bada yakni bercorak aksidental atau *al-'aradh* Berbeda dengan Aristoteles yang mengatakan bahwa jiwa adalah bentuk dari badan.. Al-Kindi sendiri membagi daya jiwa ke dalam tiga macam yaitu daya bernafsu atau bisa disebut juga dengan *appetitive* dan daya pamarah atau *irascible* yang mana sebenarnya kedua daya tersebut bukanlah jiwa karena terkadang jiwa saja menghalangi keduanya. *Ketiga*, yaitu daya berpikir atau *cognitive* yang diklaim sebagai akal atau nalar. Al-Kindi mengatakan bahwa jiwa yang dikuasai oleh daya jiwa berpikir atau berakal maka ia akan menjadi manusia yang bersifat hampir menyerupai Allah yakni bersifat bijaksana, adil, pemurah juga sangat mengutamakan sesuatu yang benar juga indah.⁴⁷ Dalam diri manusia terdapat tiga akal yang terdiri dari akal aktual, potensial dan akal yang berwujud di luar jiwa manusia yang selalu aktual.⁴⁸

b. Filsafat Ketuhanan (Metafisika)

Tuhan merupakan wujud yang sempurna yang mana wujudnya tidak didahului oleh wujud-wujud yang

⁴⁷ Aravik dan Amri, "Menguak Hal-Hal Penting Dalam Pemikiran Filsafat al-Kindi." 202.

⁴⁸ Amalia dan Siregar, "Pemikiran Filosofis Al-Kindi Religius Rasional (Al-Maz\hab Al-Diniy Al-'Aqla>niy) Terhadap Pendidikan Islam Serta Relevansinya Dengan Pendidikan Masa Modern." 85.

lain. Tuhan menurut al-Kindi adalah Pencipta alam yang Esa, Azali dan Unik. Al-Kindi berkesimpulan bahwa filsafat ketuhanan memiliki kedudukan yang tertinggi dibandingkan dengan filsafat lainnya. Al-Kindi berpendapat demikian karena al-Kindi berpegang teguh terhadap al-Qur'an dan juga kekuatan akal dalam mengemukakan pendapat yang berhubungan dengan hal-hal ketuhanan.⁴⁹

c. Etika

Al-Kindi berpendapat bahwa berfilsafat memiliki tujuan agar manusia memiliki keutamaan yang sempurna atau *insan kamil* demi terwujudnya keistimewaan dalam diri manusia. Al-Kindi menegaskan bahwa keistimewaan dalam diri manusia adalah budi pekerti yang luhur atau *akhlakul karimah* yaitu *qana'ah* dan juga *thama'* yang mana perilaku budi pekerti yang luhur tersebut tercermin dalam keadilan.

Jika mengkaji lebih dalam, pemikiran filsafat al-Kindi bukan hanya tiga di atas. Namun pemikiran-pemikiran tersebutlah yang berhubungan dengan penelitian ini. Termasuk juga al-Kindi

⁴⁹ Umar dan Indo Santalia, "Pemikiran al-Kindi: Dalam Sebuah Kajian Filsafat," *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* 2, no. 1 (2022). 762.

yang menegaskan bahwa kebajikan moral melahirkan sikap adil dan menciptakan keadilan.⁵⁰

2. Pertimbangan Hakim Perspektif Konsep Keadilan Al-Kindi

Al-Kindi sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa beliau merupakan seorang filosof muslim yang mana filosof muslim umumnya tidak seperti filosof lainnya. Filosof muslim menelaraskan akal budi dengan wahyu. Keadilan filosofis itu sendiri merupakan keadilan rasional yang secara esensial adalah bersifat naturalistik. Al-Kindi memandang keadilan sebagai keseimbangan yang di dalamnya terdapat kebijaksanaan, kebajikan, ketabahan, keberanian dan lain sebagainya. Hal-hal baik tersebut ada dalam keadilan yang merupakan instrumen dari keseimbangan dan keselarasan yang mendasari aktivitas kebaikan-kebaikan lainnya.⁵¹

Dalam Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn pertimbangan yang dilakukan oleh majelis hakim guna menghasilkan putusan yang dinggap benar dan tidak ada unsur berat sebelah didalamnya. Dalam surat An-Nisa ayat 58 Allah telah berfirman bahwa hendaknya bagi manusia yang akan memutuskan suatu hukum haruslah dengan dasar keadilan. Menurut al-Kindi Keadilan mengandung sebuah kebajikan bahkan al-Kindi

⁵⁰ Isfaroh, "Konsep Kebahagiaan Al-Kindi." 93.

⁵¹ Gilang Ramadhan, "Konsep Keadilan Dalam Pandangan M.H Kamali: Suatu Tinjauan Filsafat Hukum Islam" (Universitas Indonesia, 2011), [https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20173524-S83-Konsep keadilan.pdf](https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20173524-S83-Konsep%20keadilan.pdf).

menyebutkan bahwa sebuah keadilan merupakan sebuah sentra dari semua kebajikan yang ada yang didalamnya menyelaraskan akal budi dari dalam diri manusia. Sengketa merek dagang yang ada dalam putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn pada pokok permasalahan yang diperkarakan yakni adanya pihak yang menjiplak serta membonceng pihak lain dalam memberikan nama merek dagang sehingga ada pihak yang merasa dirugikan. Dalam kasus ini yakni nama merek dagang MS Glow dan PStore Glow.

Majelis hakim telah melakukan beberapa pertimbangan hukum demi mewujudkan suatu keadilan. Beberapa dari pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim yakni dari pernyataan penggugat yang memaparkan bahwa pihak lawan yakni Tergugat melakukan suatu tindakan menyamakan nama merek dengan pihak Penggugat atas dasar I'tikad tidak baik yang sengaja meniru dan membonceng nama merek dagang penggugat yang mana merek dagang tersebut telah terdaftar lebih dahulu di Dirjen HKI. Dalam amar putusannya Majelis Hakim menyatakan setelah melakukan beberapa pertimbangan bahwa Tergugat dinyatakan telah meniru dan membonceng merek dagang milik Penggugat secara pokoknya. Pertimbangan Majelis Hakim yang menggunakan dasar Undang-Undang merek serta mempelajari gugatan serta jawaban tergugat mengenai yang diperkarakan mulai dari melihat

nama merek yang terdaftar yakni “MS GLOW/for cantik skincare+LOGO” dengan Nomor IDM000633038 begitu jga “MS GLOW FOR MEN” Nomor IDM000877377 dengan merek “PSTORE GLOW” Nomor IDM000943833, merek “PSTORE GLOW” Nomor IDM000943834 dan “Ps Store Glow Men” Nomor IDM000943835. Majelis Hakim juga melihat pada bentk produk dari masing-masing merek yang telah beredar juga melihat cara pemasaran dari keduanya.

Melihat dari pertimbangan-pertimbangan yang telah Majelis Hakim lakukan peneliti akan mengkaji dengan konsep keadilan al-Kindi yang menyelaraskan dengan akal budi yang luhur pada diri manusia. Al-Kindi sebagai filosof muslim telah menjelaskan mengenai keadilan, bahwa pada diri manusia ada yang dinamakan keutamaan yang mana keutamaan manusia tersebut adalah akal budi yang luhur yang memang dimiliki oleh manusia. Keutamaan tersebut dibagi lagi menjadi tiga keutamaan yakni salah satunya adalah asas internal jiwa tapi asas internal tersebut tidak termasuk asas yang bernilai negatif namun mencakup pengetahuan dan perbuatan yakni ilmu dan juga amal. Keutamaan pertama ini mencakup tiga bagian yaitu Kebijaksanaan, Keberanian dan juga

Kesucian.⁵² Berikut merupakan tiga parlemen keutamaan dengan analisisnya:

1. Kebijakan

Hakim yang memiliki ikatan kuat dengan hukum yang memiliki kewenangan yang mutlak yang juga telah diatur oleh hukum. Hakim yang memiliki tugas absolut di mana tugas tersebut yakni menerima, memeriksa dan mengadili. Dalam kata “mengadili” tentunya sudah dapat dilihat dari susunan katanya memiliki kata “adil” yang mana keadilan patut ditegakkan di dalamnya. Seperti uraian sebelumnya mengenai keadilan, al-Kindi menjelaskan adanya keutamaan manusia yang di dalamnya mencakup Kebijakan, Keberanian dan Kesucian. Sebagai salah satu aparat penegak hukum, hakim tentu harus memiliki sifat bijaksana. Kebijakan merupakan sesuatu yang tidak dicari untuk diri sendiri, kebijakan bersifat universal secara hakikiah yang mana kebijakan adalah daya berpikir yang istimewa yang menggunakan kenyataan.⁵³ Dengan itu memutuskan suatu perkara harus dengan sifat bijaksana yang mana kebijakan tersebut bukan untuk dirinya sendiri. pertimbangan hakim yang menghasilkan bahwa Tergugat terbukti memiliki persamaan pada

⁵² nurul prasetiya Rini, “Keadilan Sosial Dalam Perspektif Filsafat Islam,” *Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Masyarakat* 1, no. 1 (2021). 72.

⁵³ Amalia dan Siregar, “Pemikiran Filosofis Al-Kindi Religius Rasional (Al-Mazhab Al-Diniy Al-'Aqla>niy) Terhadap Pendidikan Islam Serta Relevansinya Dengan Pendidikan Masa Modern.” 88.

pokoknya dan dianggap telah membonceng dan meniru merek milik Penggugat telah diputus secara bijaksana dengan merujuk pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dua unsur telah terpenuhi untuk dianggap menyerupai merek pihak Penggugat yaitu produk kemasan dan juga logo, maka nama yang peneliti analisis berdasarkan pendapat ahli suyud margono yang memang tidak dianggap memiliki persamaan didalamnya hanyalah salah satu unsur yang tidak perlu dibahas kembali.

2. Keberanian

Sebagai hakim yang menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam memutuskan suatu perkara yang mana hal tersebut tentunya menjadikan hakim lebih berhat-hati dalam bertindak.⁵⁴ Tindakan tersebut adalah tindakan yang membutuhkan keberanian di dalamnya. Mengenai Keberanian, al-Kindi menjelaskan bahwa keberanian adalah sifat yang tertanam dalam jiwa setiap insan yang mana sifat tersebut mewujudkan sesuatu yang memang harusnya dicapai atau diraih dan juga mewujudkan sesuatu yang harusnya ditolak.⁵⁵ Mewujudkan dan mengabdikan

⁵⁴ Herlinda, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Hakim Praperadilan Dalam Memutuskan Permohonan Praperadilan dengan Objek Menetapkan Tersangka," *Badmai Law Jurnal* 4, no. 1 (2019).180.

⁵⁵ Rini, "Keadilan Sosial Dalam Perspektif Filsafat Islam." 72.

tuntutan Penggugat terhadap Tegugat, hakim menunjukkan sebuah keberanian di dalam diri yang keluar untuk menjunjung sebuah keadilan karena putusan tersebut tentu didasari oleh sumber hukum yang pasti.

3. Kesucian

Menurut Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang yag dianggap merdeka yang ada dilingkungan Mahkamah Agung termasuk di lembaga peradilan di bawah pengawasan Mahkamah Agung. Peradilan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung diantaranya yakni Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Jika dilihat dari lingkup tersebut yang mana lingkupnya merupakan sebuah peradilan, tentu Kesucian haruslah tertanam di dalamnya. Al-Kindi menyebutkan bahwa kesucian dalam keutamaan mengenai keadilan yakni suatu keistimewaan demi mewujudkan menjaga diri yakni meraih sesuatu untuk menahan diri dari sesuatu yang memang tidak perlu dilakukan.⁵⁶ Maka hakim sepatutnya hanya melakukan sesuatu yang memang harus dilakukan serta menjauhkan diri dari apa yang tidak perlu dilakukan demi mencapai sebuah

⁵⁶ Amalia dan Siregar, "Pemikiran Filosofis Al-Kindi Religius Rasional (Al-Maz\hab Al-Diniy Al-'Aqla>niy) Terhadap Pendidikan Islam Serta Rele\vsansinya Dengan Pendidikan Masa Modern." 88.

keadilan. Dengan melakukan banyak pertimbangan dan didasari oleh Undang-Undang yang berlaku dan tidak melenceng dari aturan yang ada maka sesuai dengan teori yang al-Kindi paparkan bahwa hakim tidak perlu melakukan hal yang memang tidak perlu dilakukan demi menjunjung keadilan.

Berikut merupakan hasil dari analisis diatas:

Tabel 1.1 Keadilan al-Kindi

NO	Parlemen Keutamaan	Teori al-Kindi	Analisis
1.	Kebijaksanaan	Kebijaksanaan merupakan sesuatu yang tidak dicari untuk diri sendiri, kebijaksanaan bersifat universal secara hakikiah yang mana kebijaksanaan adalah daya berpikir yang istimewa yang menggunakan kenyataan.	memutuskan suatu perkara harus dengan sifat bijaksana yang mana kebijaksanaan tersebut bukan untuk dirinya sendiri. pertimbangan hakim yang menghasilkan bahwa Tergugat terbukti memiliki persamaan pada pokoknya dan dianggap telah membonceng dan meniru merek milik Penggugat telah diputus secara bijaksana dengan merujuk pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan

			Indikasi Geografis dua unsur telah terpenuhi untuk dianggap menyerupai merek pihak Penggugat yaitu produk kemasan dan juga logo, maka nama yang peneliti analisis berdasarkan pendapat ahli suyud margono yang memang tidak dianggap memiliki persamaan didalamnya hanyalah salah satu unsur yang tidak perlu dibahas kembali.
2.	Keberanian	al-Kindi menjelaskan bahwa keberanian adalah sifat yang tertanam dalam jiwa setiap insan yang mana sifat tersebut mewujudkan sesuatu yang memang harusnya dicapai atau diraih dan juga mewujudkan sesuatu yang harusnya ditolak.	Mewujudkan dan mengabdikan tuntutan Penggugat terhadap Tegugat, hakim menunjukkan sebuah keberanian di dalam diri yang keluar untuk menjunjung sebuah keadilan karena putusan tersebut tentu didasari oleh sumber hukum yang pasti.
3.	Kesucian	Al-Kindi menyebutkan bahwa kesucian dalam keutamaan mengenai keadilan yakni suatu keistimewaan demi mewujudkan menjaga diri yakni meraih	Hakim sepatutnya hanya melakukan sesuatu yang memang harus dilakukan serta menjauhkan diri dari apa yang tidak perlu dilakukan

		sesuatu untuk menahan diri dari sesuatu yang memang tidak perlu dilakukan.	demi mencapai sebuah keadilan. Dengan melakukan banyak pertimbangan dan didasari oleh Undang-Undang yang berlaku dan tidak melenceng dari aturan yang ada maka sesuai dengan teori yang al-Kindi paparkan bahwa hakim tidak perlu melakukan hal yang memang tidak perlu dilakukan demi menjunjung keadilan.
--	--	--	---

Tiga parlemen keutamaan penghasil keadilan menurut al-Kindi yang telah peneliti paparkan sebelumnya beserta analisis mengenai pertimbangan hukum yang hakim lakukan kebijaksanaan, keberanian dan kesucian sudah diterapkan didalamnya. Adapun issue nama merek yang terdaftar memang tidak terlihat sama baik nama merek milik Penggugat maupun nama merek milik Tergugat namun, kembali kepada pengertian merek itu sendiri bahwa dua unsur atau lebih lah yang membuat nama merek satu dan yang lainnya bisa dianggap berbeda dan dua unsur dalam sengketa ini adalah logo serta susunan warna dalam kemasan terbukti memiliki persamaan pada pokoknya maka nama yang hanya merupakan salah satu unsur dalam merek tersebut dan

hanya satu-satu nya yang dianggap berbeda maka itu tidak cukup untuk dianggap tidak memiliki persamaan pada pokoknya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rincian bab yang telah penulis uraikan dan melihat dari hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil analisis dalam penelitian ini tentang sengketa antara merek dagang MS GLOW dan PS GLOW dalam Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/2022 PN Niaga Mdn, yakni Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis memaparkan mengenai pengertian merek adalah tanda yang mana memiliki kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur yang ada di dalamnya untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa dalam sengketa kali ini, yakni logo serta susunan warna dalam kemasan produk. Nama hanya salah satu unsur dari beberapa unsur dari merek maka tidak bisa disebut dengan perbedaan dominan.
2. Hasil analisis peneliti mengenai pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/ PN Niaga Mdn jika ditinjau menggunakan konsep keadilan al-Kindi yang merupakan seorang filosof muslim yang mengutarakan bahwa keadilan adalah sebuah sentra dari semua kebajikan yang ada. Tiga parlemen keutamaan penghasil keadilan menurut al-Kindi, yakni kebijaksanaan, keberanian dan kesucian sudah diterapkan di dalam pertimbangan hakim.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Atsar, Abdul. *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Donandi, Sujana. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (intellectual Property Rights Law in Indonesia)*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.

Faqih, aunur rohim, budi agus Riswandi, dan Shabhi Mahmashani. *HKI, Hukum Islam dan Fatwa MUI*. Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

H.L.A Hart. *The Concept of Law*. New York: Nusamedia, 2021.

Handoko, Duwi. *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2015.

Hidyah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press, 2018.

Jened, Rahmi. *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2010.

Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.

Margono, Suyud. *Hak Milik Industri Pengaturan dan Praktik di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Marzuki, peter mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020.

Riswandi, Budi Agus, dan M. Syamsudin. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.

Thalib, Abd, dan Muchlisin. *Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2018.

Utomo, Tomi Suryo. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

JURNAL

Abdillah, Zakki. "Studi Tematik Tentang Konsep Keadilan Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis." *TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum* 1, no. 1 (2019).

Ahmad, Mawardi. "Pemikiran Murtadha Muthahhari Tentang Keadilan Ilahi." *Al-fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 5, no. 2 (2006).

Almubarak, Fauzi. "Keadilan Dalam Perspektif Islam." *istighna* 1, no. 2 (2018).

Amalia, Jihanna, dan Maragustam Siregar. "Pemikiran Filosofis Al-Kindi Religius Rasional (Al-Mazhab Al-Diniy Al-'Aqlaniy) Terhadap Pendidikan Islam Serta Relevansinya Dengan Pendidikan Masa Modern." *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 2 (2022).

Aravik, Havis, dan Hoirul Amri. "Menguak Hal-Hal Penting Dalam Pemikiran Filsafat al-Kindi." *SALAM; Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i* 6, no. 2 (2019).

- Arifin, Zaenal, dan Muhammad Iqbal. “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar.” *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020).
- Atsar, Abdul. *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Basyar, Syaripudin. “Pemikiran Tokoh Pendidikan Islam.” *Jurnal Ri’ayah* 5, no. 1 (2020).
- Disemadi, Hari Sutra, dan Cindy Kang. “Tantangan Penegakkan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0.” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha* 7, no. 1 (2021): 60.
- Donandi, Sujana. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (intellectual Property Rights Law in Indonesia)*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Dwipayani, desak made, dan Nurul Fazriyah. “Perkara Penolakan Pembatalan Merek Terdaftar Dalam Gugatan Perdata Analisis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 02/Merek/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst.” *Jurnal Ganesya Law Review* 3, no. 1 (2021).
- Faqih, aunur rohim, budi agus Riswandi, dan Shabhi Mahmashani. *HKI, Hukum Islam dan Fatwa MUI*. Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Gaumi, shellen dheaf, dan Rudy Hartono. “Analisa Hukum Sengketa Merek Dagang Geprek Bensu Berdasarkan Asas Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan No.196/G/2020/PTUN-Jkt).” *Jurnal Darma Agung* 30, no. 2 (2022).

- Ghozali, Ahmad. "Analisis Konsistensi Putusan Pengadilan dalam Kasus Merek yang Mengandung Unsur Persamaan Pada Pokoknya." Universitas Muhammadiyah Magelang, 2022.
- Gultom, Meli Hertati. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek." *Jurnal Warta* 56 (2018).
- H.L.A Hart. *The Concept of Law*. New York: Nusamedia, 2021.
- Harisah, dan Dkk. "Konsep Islam Dalam Keadilan Muamalah." *Jurnal Syar'ie* 3, no. 2 (2020).
- Herlinda. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Hakim Praperadilan Dalam Memutuskan Permohonan Praperadilan dengan Objek Menetapkan Tersangka." *Badmai Law Jurnal* 4, no. 1 (2019).
- Hidyah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press, 2018.
- Isfaroh. "Konsep Kebahagiaan Al-Kindi." *Indonesian Journal of Islamic Theology and Philosophy* 1, no. 1 (2019).
- Jened, Rahmi. *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2010.
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Jotyka, Gossain, dan gusti ketut riski Saputra. "Prosedur Pendaftaran dan Pengalihan Merek Serta Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek

Terkenal Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.” *ganesha law review* 3, no. 2 (2021).

Kalalo, pingkan f. d., engelian r. Palandeng, dan josina emilie Londa. “Gugatan Pemilik Merek Terdaftar Terhadap Pihak Lain Apabila Tanpa Hak Menggunakan Merek Barang Yang Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya Atau Keseluruhannya.” *Lex Privatum Journal* 9, no. 3 (2021).

Karina, rahmadia maudy putri, dan Rinitami Njatrijani. “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Ikea Atas Penghapusan Merek Dagang.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 2 (2019).

Lasut, Patrichia weyni. “Penyelesaian Sengketa Gugatan Atas Pelanggaran Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.” *Lex Et Societatis Joornal* 7, no. 1 (2019).

Lobo, lionita putri, dan Indirani Wauran. “Kududukan Istimewa Merek Terkenal (Asing) Dalam Hukum Merek Indonesia.” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 1 (2021).

Margono, Suyud. *Hak Milik Industri Pengaturan dan Praktik di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram Universty Press, 2020.

Nadeak, natalia arinasari, dan Indirani Wauran. “Tumpang-Tindih Pengaturan Bentuk Tiga Dimensi Dalam Undang-Undang Merek Dan Undang-Undang

- Desain Industri.” *Jurnal Hukum Ius Quia Lustum* 26, no. 1 (2019).
- Nopiana, dan hari sutra Disemadi. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek: Suatu Kajian Komparatif Antara Jepang dan Indonesia.” *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2021).
- Novita, Dian. “Perlindungan Merek Bagi Pemegang Hak Merek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.” *Jurnal Jendela Hukum* 6, no. 1 (2019).
- Novita, Widya. “Study Analisis Disparitas Putusan Mahkamah Agung Atas Pembatalan Merek Terkenal Untuk Barang Tidak Sejenis (Perbandingan Kasus Merek SKYWORTH dengan Merek BMW).” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Pinem, lompoh egia nuansa, dan nih lu dwik suryacaahyadi Gunandi. “Analisis Penyelesaian Sengketa Terhadap Hak Merek Atas Putusan Geprek Benu Melawan I Am Geprek Benu.” *Jurnal Pacta Sun Servanda* 2, no. 1 (2021).
- Purwendah, elly kristiani. “Konsep Keadilan Ekologi Dan Keadilan Sosial Dlam Sistem Hukum Indonesia Antara Idealisme Dan Realitas.” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha* 5, no. 2 (2019).
- Ramadhan, Gilang. “Konsep Keadilan Dalam Pandangan M.H Kamali: Suatu Tinjauan Filsafat Hukum Islam.” Universitas Indonesia, 2011.
[https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20173524-S83-Konsep keadilan.pdf](https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20173524-S83-Konsep%20keadilan.pdf).
- Rangkuti, Afifa. “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Pendidikan*

Islam 6, no. 1 (2017).

Rini, nurul prasetiya. “Keadilan Sosial Dalam Perspektif Filsafat Islam.” *Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Masyarakat* 1, no. 1 (2021).

Riswandi, budi agus, dan M. Syamsudin. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.

Sugiarti, Yuyuk. “Perlindungan Merek Bagi Pemegang Hak Merek Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.” *Jurnal Jendela Hukum* 3, no. 1 (2016).

Sumiati, Cucu, dan Yoyo Arifardhani. “Perlindungan Hukum Kepada Pemilik Merek Terkenal Terhadap Pendaftar Pertama Yang Beritikad Tidak Baik Berdasarkan Sistem Pendaftaran Konstitutif (First to Fille) Pada Barang Sejenis Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 (Study Kasus Putusan Nomor 41/Pd.” *Jurnal Kemahasiswaan Hukum dan Kenotariatan* 1, no. 1 (2021).

Thalib, Abd, dan Muchlisin. *Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2018.

Tritanaya, neisa ines, dan Wiwin Yulianingsih. “Perbandingan Perlindungan Hukum Merek Antara Prinsip First to File Hukum Indonesia dan Prinsip First to Use Pada Hukum Australia.” *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 2, no. 3 (2022).

Umar, dan Indo Santalia. “Pemikiran al-Kindi: Dalam Sebuah Kajian Filsafat.”

INNOVATIVE: Journal of Social Science Research 2, no. 1 (2022).

Utomo, tomi suryo. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

SKRIPSI

Ramadhan, Gilang. “Konsep Keadilan Dalam Pandangan M.H Kamali: Suatu Tinjauan Filsafat Hukum Islam.” Universitas Indonesia, 2011.
[https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20173524-S83-Konsep keadilan.pdf](https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20173524-S83-Konsep%20keadilan.pdf).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Lulu Fitriyani
Tempat dan Tanggal Lahir : Serang, 31 Oktober 2001
Alamat : Kp. Curug Sari Desa Cemplang Kec. Jawilan Kab. Serang. Banten
No. Telepon (WhatsApp) : 088296246395
Email : lulufahrizy@gmail.com
Media Sosial (Instagram) : lulufahrizy

Riwayat Pendidikan

NO	Jenjang	Nama Instansi	Tahun
1	SD	MI Assalamiyyah Jawilan	2006-2012
2	SMP	SMP NU Jawilan	2012-2015
3	MA	MA Tafriijul Ahkam Cikiray	2015-2019
4	S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2019-2023